



Nomor : 07/ PID.TIPIKOR / 2016 / PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ir. SONTA WISESA Bin SYAHRUL.**
Tempat lahir : Banda Aceh.
Umur/tanggal : 48 tahun / 15 Mei 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Blang Beringin Dusun Beringin Desa Cot Mesjid
Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Konsultan / Direktur PT. Citra Lestari Consultant.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan :

1. Penyidik dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2015;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2015;
3. Penuntut Umum dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 28 Oktober 2015 s/d tanggal 16 November 2015;
4. Penetapan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 20 April 2016 s/d. tanggal 19 Mei 2016 ;
5. Perpanjangan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 20 Mei 2016 s/d. tanggal 18 Juli 2016 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Darwis, SH.dan Iskandar, SH.MH., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor advokat "Darwis, SH. & Associates", beralamat di Jl. T. Hamzah Bendahara No. 51 Kuta Alam, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 November 2015 ;



Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor. 47/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Bna, tanggal 18 April 2016, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS-04/K.SIMP/Ft.1/10-15 tanggal 29 Oktober 2015, Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **Ir. SONTA WISESA Bin SYAHRUL** selaku Direktur Utama PT. CITRA LESTARI CONSULTANT (berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan dari Notaris TEUKU IRWANSYAH, SH. Nomor : 51 tanggal 18 Desember 2008) sebagai Konsultan Perencana Pekerjaan Perencanaan Struktur Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang yang ditunjuk berdasarkan Rapat Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang dalam Pengambilan Sikap untuk menentukan Konsultan Perencana pada tanggal 11 Agustus 2011, secara bersama-sama dengan : **H. AWALUDDIN, SH., Sp.N., MH. Bin OK. ABDUL GANI** selaku Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 163 Tahun 2009 tanggal 23 Maret 2009 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 187 Tahun 2009 tanggal 6 April 2009 yang dilakukan penuntutan secara terpisah, antara bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Ir. H. Juanda No. 69 Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang tepatnya di Kantor Bupati Aceh Tamiang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/ 2011 tanggal 20 Oktober 2011), **"Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan**

Hal 2 Putusan No. 07 /Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam tahun anggaran 2009 ada Kegiatan Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang dengan anggaran sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2009 Dana Otonomi Khusus (Otsus) Pemerintah Aceh yang dialokasikan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh Nomor 1.03.1.03.01.30.09.5.2 tanggal 05 Maret 2009 pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung;
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan tersebut telah ditetapkan petunjuk teknis pelaksanaannya sebagaimana dalam Instruksi Gubernur Aceh Darussalam Nomor : 451/358/2008 tanggal 25 Juli 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan Prasarana dan Sarana Dayah/Pesantren Serta Perbaikan dan Penyehatan Lingkungan Mesjid/Meunasah, dimana maksud dan tujuan dari dikeluarkannya petunjuk teknis tersebut :

1. Maksud

Petunjuk Teknis ini dikeluarkan sebagai pedoman pelaksanaan bantuan pembinaan dan pengembangan/pembangunan Dayah/Pesantren serta Perbaikan/Rehabilitasi dan Penyehatan Lingkungan Mesjid/Meunasah yang digunakan sebagai acuan dan panduan bagi setiap Dinas/Instansi/Satuan Kerja Terkait dalam menyalurkan bantuan-bantuan kepada setiap Dayah/Pesantren dan Mesjid/Meunasah.

2. Tujuan

Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Dayah/Pesantren serta perbaikan dan Penyehatan Lingkungan Mesjid/Meunasah, bertujuan :

- Pertama : Meningkatkan dan mengembangkan Dayah/Pesantren dan Mesjid/Meunasah untuk lebih Indah, asri dan mengurangi kekumuhan;
- Kedua : Meningkatkan Kesehatan Santri dan Jama'ah Mesjid/Meunasah;
- Ketiga : Meningkatkan Kebersihan Lingkungan;

Hal 3 Putusan No. 07 /Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempat : Meningkatkan kemampuan Manajemen dan Kelembagaan Dayah/Pesantren serta Mesjid/Meunasah untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan membangun dirinya sendiri.

Dan untuk mencapai tujuan tersebut perlu beberapa antara lain strategi sebagai berikut :

1. Perencanaan pembaguan prasarana dan sarana harus ditata sedemikian rupa sehingga lingkungan Dayah/Pesantren dan Mesjid/Meunasah akan terlihat asri, bersih dan nyaman, sehingga pola kebiasaan santri maupun Jama'ah Mesjid kurang peduli kebersihan dan kerapian akan terpola oleh konsep ini, maka perlu penataan sesuai lingkungan yang islami antara lain :
 - **Dayah/Pesantren** terdiri dari dapur umum, tempat wudhuk, asrama, MCK, ruang belajar dan pagar serta kebutuhan lainnya menurut prioritas untuk kesempurnaan Dayah/Pesantren.
 - **Mesjid/Meunasah** terdiri dari bangunan utama, tempat wudhuk, halaman mesjid, pagar dan bangunan lainnya menurut prioritas untuk kesempurnaan mesjid.
2. Pembangunan Prasarana menganut sistem Kerjasama Operasional (Swakelola) dengan melibatkan pimpinan Dayah/Pesantren atau Panitia Mesjid/Meunasah dengan memberdayakan santri Dayah/Pesantren serta Panitia Pembangunan Mesjid/Meunasah dalam rangka membangun dirinya sendiri, serta dapat membantu masyarakat setempat;
3. Pembangunan Prasarana Dayah/Pesantren/Mesjid/Meunasah dilakukan melalui mekanisme kerjasama antara Pengguna Anggaran pada Dinas/ Instansi/Satuan Kerja dengan Pimpinan Dayah/Pesantren dan Panitia Pembangunan Mesjid/Meunasah yang dituangkan dalam dokumen surat perjanjian kerjasama Langsung dan ditandatangani kedua belah pihak, sesuai Kepres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada BAB III, point 2C yaitu : Swakelola oleh penerima hibah adalah pekerjaan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya dilakukan oleh penerima hibah (kelompok, masyarakat, LSM, komite Sekolah/pendidikan, lembaga pendidikan swasta/lembaga penelitian/ilmiah non badan usaha dan lembaga lain yang

Hal 4 Putusan No. 07 /Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh pemerintah) dengan sasaran ditentukan oleh instansi pemberi hibah;

4. Dokumen Surat Perjanjian Kerjasama Langsung dimaksud mengatur keterlibatan Pimpinan Dayah/Pesantren dan Panitia pembangunan Mesjid/Meunasah untuk melaksanakan pembangunan prasarana sesuai dengan perjanjian dan tidak boleh dikontrakkan kepada pihak ketiga.
 5. Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran merupakan penanggung jawab kegiatan, sedangkan pengawasan lapangan ditunjuk Konsultan Pengawasan didampingi oleh Tenaga Teknis dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atau Petugas dari Dinas Teknis ke PU an Kabupaten/Kota, dengan sistem tersebut di atas diharapkan akan terjadi proses pemberdayaan Pimpinan Dayah/Pesantren dan Panitia Mesjid/Meunasah.
 6. Serah Terima Pekerjaan dari Pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilakukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan dalam hal ini pelimpahan kewenangan pelaksanaan teknis kegiatan pembangunan kepada Pimpinan Dayah/Pesantren dan Panitia Pembangunan/Rehabilitasi Mesjid/Meunasah, sehingga rasa memiliki dan bertanggung jawab atas kelestarian prasarana tersebut untuk mendapat pemeliharaan yang berkelanjutan;
 7. Strategi Pembangunan dengan keterlibatan langsung Pihak Pimpinan Dayah/Pesantren dan Panitia Pembangunan Mesjid/Meunasah, maka diharapkan dana yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan kegiatan tersebut juga dapat dimanfaatkan dalam rangka memberdayakan tenaga lokal atau masyarakat setempat sehingga dapat menambah pendapatan masyarakat (Value Income added) setempat.
- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang tersebut Bupati Aceh Tamiang membentuk Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang dengan Penanggung Jawab yakni saksi H. AWALUDDIN, SH., Sp.N., MH. dengan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 163 Tahun 2009 tanggal 23 Maret 2009 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang;

Hal 5 Putusan No. 07 /Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Penggunaan Anggaran pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh tersebut Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Aceh menunjuk/menetapkan saksi Dr. Ir. MUHYAN YUNAN, M.Sc (Hw.Eng) sebagai Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, saksi Ir. RIDWAN, MT. Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan saksi ZULKARNAINI, BA sebagai Bendahara Pengeluaran dengan Surat Keputusan Gubenur Aceh Nomor : Ku.954.1/099/2009 tanggal 26 Oktober 2009 tentang Penunjukkan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa selanjutnya saksi Dr. Ir. MUHYAN YUNAN, M.Sc (Hw.Eng) selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh Tahun Anggaran 2009 yaitu saksi ABDUL HAMID, S.Sos. selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan saksi AZHAR ALI selaku PPTK Wilayah III sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh Nomor 9/KPTS/DBC/2009 tanggal 13 April 2009, selanjutnya saksi Dr. Ir. MUHYAN YUNAN, M.Sc (Hw.Eng) selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh menunjuk Pembantu PPTK Pada Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh Tahun Anggaran 2009 yaitu saksi AZHARI, ST. sebagai Pembantu PPTK III sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh Nomor : 60.c/KPTS/DBC/2009 tanggal 16 Juni 2009;
- Bahwa sebagaimana petunjuk teknis pelaksanaan Pembangunan Masjid Agung tersebut pada tanggal 16 Oktober 2009 saksi Ir. RIDWAN, MT. selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bersama-sama dengan saksi H. AWALUDDIN, SH., Sp.N., MH. selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor : 602/SPPB/307/TBJK/PPTK III/2009 dengan jumlah harga pemberian bantuan tersebut sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan sampai selesai 100% ditetapkan selama 69 (enam puluh sembilan) hari

Hal 6 Putusan No. 07 /Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalender terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 24 Desember 2009;

- Kemudian pada tanggal 09 Desember 2009 Bupati Aceh Tamiang melakukan perubahan atas Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 163 Tahun 2009 tanggal 23 Maret 2009 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang, dengan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 670 Tahun 2009, dengan susunan Keanggotaan Panitia Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang dimana penanggung jawab adalah :

Ketua : H. AWALUDDIN, SH., Sp.N., MH.
Wakil Ketua I : Ir. SYAIFUL ANWAR, SH.
Wakil Ketua II : H. SYAFRIZAL ARDHA, SH., MH.
Wakil Ketua III : Drs. H. EFFENDI
Wakil Ketua IV : Drs. H. SYARIFUDDIN ISMAIL
Wakil Ketua V : DR. (HC) H. SYAFRIEL ANTHONY, SE., MBA.
Sekretaris : Drs. SEPRIYANTO
Wakil Sekretaris I : Drs. AMIRUDDIN, Y
Wakil Sekretaris II : Drs. H. SUPENO
Wakil Sekretaris III : Ir. MUNTASIR, WD
Wakil Sekretaris IV : ISMAIL, S.Ag.
Bendahara : MARYANI
Wakil Bendahara : SUKIYANTO, SE.

- Bahwa selanjutnya Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang membuka Rekening pada PT. Bank Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang dengan Nomor Rekening : 041.01.99.590177-0 dengan Spesimen yang tertera atas rekening tersebut adalah saksi H. AWALUDDIN, SH., Sp.N., MH. dan saksi MARYANI, kemudian untuk melengkapi dokumen Surat Perjanjian Pemberian Bantuan turut dilampirkan Proposal Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi H. AWALUDDIN, SH., Sp.N., MH., dengan persyaratan-persyaratan yang telah dipersiapkan, yaitu :

- a. Peta Lokasi;

Hal 7 Putusan No. 07 /Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Gambar yang akan direncanakan;
- c. Pekerjaan dilaksanakan secara swakelola oleh panitia yang dibentuk beserta swadaya masyarakat;
- berikut terlampir Rencana Anggaran Biaya (RAB) tanggal 20 Nopember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi SYAHRUL, D.BE.ST. selaku Kabag. Administrasi Pembangunan Kabupaten Aceh Tamiang, dengan rincian sebagai berikut :

No	URAIAN JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)
1	2	3	4
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN		116.400.000,00
B.	PEKERJAAN PEMATANGAN LAHAN		3.435.030.553,50
C.	PEKERJAAAN BANGUNAN UTAMA		448.570.224,00
	I. PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH	448.570.224,00	
	- Pekerjaan Pondasi Tiang Pancang		
		Jumlah	4.000.000.777,50
		PPN 10% (Nihil)	
		Total	4.000.000.777,50
		Dibulatkan	4.000.000.000,00

- Bahwa untuk mengawasi pelaksanaan Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang tersebut, tidak ada dilakukan penunjukan Konsultan Pengawas dan juga tidak dilakukan pengangkatan Pengawas Teknis oleh saksi Dr. Ir. MUHYAN YUNAN, M.Sc (Hw.Eng) selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan Instruksi Gubernur Aceh Darussalam Nomor : 451/358/2008 tanggal 25 Juli 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan Prasarana dan Sarana Dayah/Pesantren Serta Perbaikan dan Penyehatan Lingkungan Mesjid/Meunasah, pada Bab I. huruf D. angka 5, yaitu :

Hal 8 Putusan No. 07 /Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran merupakan penanggung jawab kegiatan, sedangkan pengawasan lapangan ditunjuk Konsultan Pengawasan didampingi oleh Tenaga Teknis dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atau Petugas dari Dinas Teknis ke PU an Kabupaten/Kota, dengan sistem tersebut di atas diharapkan akan terjadi proses pemberdayaan Pimpinan Dayah/Pesantren dan Panitia Mesjid/Meunasah.”

Dan Bab III. huruf B. angka 5., yaitu :

- a. *Pengawas teknis pada masing-masing lokasi diangkat dengan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD.*
 - b. *Pengawas Lapangan/teknis bersama-sama dengan Konsultan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pembangunan prasarana fisik.*
- Bahwa saksi H. AWALUDDIN, SH., Sp.N., MH. selaku Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang telah mengajukan dan menerima pembayaran tahap I sebesar 50% (lima puluh) persen bersamaan dengan pembayaran tahap II sebesar 30% (tiga puluh) persen dan Tahap III sebesar 20 % atas Pelaksanaan Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang tersebut yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp.4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah), yang pada kenyataannya pelaksanaan pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang sama sekali tidak pernah dikerjakan, namun dana bantuan pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang tersebut masih berada dalam rekening Panitia;
- Bahwa sekira Tahun 2010 saksi H. AWALUDDIN, SH., Sp.N., MH. selaku Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang menghubungi pihak PT. CITRA LESTARI CONSULTANT untuk membuat perencanaan Mesjid Agung tersebut, setelah dilakukan beberapa kali rapat oleh Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang bersama dengan pihak PT. CITRA LESTARI CONSULTANT yang dalam hal ini diwakili oleh terdakwa Ir. SONTA WISESA selaku Direktur

Hal 9 Putusan No. 07 /Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama PT. CITRA LESTARI CONSULTANT, sehingga pada rapat tanggal 22 Juli 2011 disepakati bahwa :

1. Biaya perencanaan untuk keperluan pembangunan Mesjid tersebut sebesar Rp.800.000.000,00
2. Besaran biaya perencanaan tersebut di atas mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara (Tabel E2).

- Bahwa selanjutnya terdakwa Ir. SONTA WISESA selaku Direktur Utama PT. CITRA LESTARI CONSULTANT membuat dokumen penawaran Nomor : 15/CLC/ VII/2010 tanggal 04 Agustus 2011 perihal Usulan Biaya Atas Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pekerjaan Perencanaan Struktur Mesjid Agung Aceh Tamiang yang ditujukan kepada Panitia Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang, berikut Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) tanggal 06 Agustus 2011 yang dilakukan revisi/perubahan sepihak oleh Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang atas kesepakatan bersama antara saksi SYAHRUL, D.BE.ST. dan saksi ILHAM AGENG PRANATA, ST dan terdakwa Ir. SONTA WISESA atas Rencana Anggaran Biaya (RAB) tanggal 20 Nopember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi SYAHRUL, D.BE.ST. selaku Kabag. Administrasi Pembangunan Kabupaten Aceh Tamiang, sehingga Rencana Anggaran Biaya (RAB), menjadi :

No	JENIS PEKERJAAN	TOTAL HARGA (Rp.)
1	2	3
I.	BIAYA PENGELOLAAN PROYEK	50.000.000,00
II.	BIAYA KONSULTANT	797.600.000,00
III.	PEKERJAAN PEMATANGAN LAHAN	729.018.078,00
III.	PEKERJAAAN STRUKTUR BAWAH	2.423.381.921,84

Hal 10 Putusan No. 07 /Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



	JUMLAH TOTAL BIAYA	4.000.000.000,00

Sehingga atas revisi/perubahan sepihak Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut oleh saksi H. AWALUDDIN, SH., Sp.N., MH. selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan Prasarana dan Sarana Dayah/Pesantren Serta Perbaikan dan Penyehatan Lingkungan Masjid/Meunasah sebagaimana dalam Instruksi Gubernur Aceh Darussalam Nomor : 451/358/2008 tanggal 25 Juli 2008, pada Bab I. huruf D. angka 3. yaitu :

“Pembangunan Prasarana Dayah/Pesantren/Mesjid/Meunasah dilakukan melalui mekanisme kerjasama antara Pengguna Anggaran pada Dinas/Instansi/Satuan Kerja dengan Pimpinan Dayah/Pesantren dan Panitia Pembangunan Masjid/Meunasah yang dituangkan dalam dokumen surat perjanjian kerjasama Langsung dan ditandatangani kedua belah pihak.”

Dan Bab III. huruf B. angka 4. yaitu :

- a. *Konsultan Perencana bertanggungjawab langsung secara teknis terhadap hasil perencanaan pembangunan prasarana fisik.*
 - b. *Konsultan Perencana dibantu oleh Staf Teknis bertugas melakukan survey lokasi terhadap pekerjaan yang dilaksanakan dan membuat laporan kegiatan perencanaan untuk dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) dan pihak Panitia Pembangunan Dayah/Pesantren dan Masjid/Meunasah, dengan melampirkan :*
 - *Gambar dan Rencana Kerja Syarat (RKS)*
 - *Rencana Anggaran Biaya (RAB).*
- Bahwa terhadap dokumen penawaran yang diajukan oleh terdakwa Ir. SONTA WISESA selaku Direktur Utama PT. CITRA LESTARI CONSULTANT tersebut pada tanggal 11 Agustus 2011 saksi H. AWALUDDIN, SH., Sp.N., MH. selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang kembali mengadakan Rapat mengenai Pembahasan Rencana Kerja Pelaksanaan Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang Tahap I dan Rapat Pengambilan Sikap untuk menentukan Konsultan Perencana yang turut dihadiri oleh pihak PT. CITRA LESTARI

Hal 11 Putusan No. 07 /Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CONSULTANT yaitu terdakwa Ir. SONTA WISESA, dimana dalam rapat tersebut diperoleh keputusan adalah :

1. Untuk kegiatan pekerjaan perencanaan pembangunan Mesjid Agung pelaksanaannya akan dikontrakkan dan tidak dilakukan dengan swakelola; dan
 2. Ir. Sonta Wisesa selaku Direktur utama PT. Citra Lestari Consultant telah ditunjuk sebagai perencana.
- Bahwa untuk mempercepat proses pelaksanaan pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang tersebut, saksi H. AWALUDDIN, SH., Sp.N., MH. selaku Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang membentuk Tim Pelaksana Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang, dengan Surat Keputusan Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 01 Tahun 2011 tanggal 15 Agustus 2011, dengan susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang, sebagai berikut :

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Ir. Zulkifli, MM.	Koordinator Tim	
2.	Syahrul D.BE.ST.	Ketua Merangkap Anggota	
3.	Ilham Ageng Pranata, St.	Anggota	Selaku Staf Administrasi Teknik
4.	Sukianto, SE.	Anggota	Selaku Staf Administrasi Teknik
5.	Ir. Sebayak Lingga	Anggota	Selaku Staf Administrasi Teknik
6.	Mahyuddin, A.Md.	Anggota	Selaku Staf Pengawas Lapangan
7.	T.M. David	Anggota	Selaku Staf Logistik Material

- Bahwa setelah dilakukan penunjukan langsung terhadap PT. CITRA LESTARI CONSULTANT selaku Konsultan Perencana oleh Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang, kemudian pada tanggal 15 Agustus 2011 saksi H. AWALUDDIN, SH., Sp.N., MH. selaku Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang dengan terdakwa Ir. SONTA WISESA selaku Direktur Utama

Hal 12 Putusan No. 07 /Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. CITRA LESTARI CONSULTANT menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor 01/Kontrak/PAN/2011 untuk Pekerjaan Perencanaan Struktur Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang dengan nilai Kontrak sebesar Rp.797.600.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, dengan Rincian Pekerjaan sebagai berikut :

No.	URAIAN JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3
I BIAAYA LANGSUNG PERSONIL		
A	Profesional Staf	189.000.000,00
B	Sub Profesional Staf	152.000.000,00
C	Pembuatan Gambar 3 Dimensi	32.000.000,00
D	Pembuatan Gambar Arsitektur	40.500.000,00
Sub Total Biaya Langsung Personil		413.500.000,00
II BIAAYA LANGSUNG NON PERSONIL		
A	Biaya Kantor	26.750.000,00
B	Biaya Survey Lapangan	41.550.000,00
C	Transport Kantor/Lapangan	47.700.000,00
D	Survey Mekanika Tanah	107.500.000,00
E	Test Laboratorium	140.000.000,00
F	Biaya Laporan dan Pengadaan	20.600.000,00
Sub Total Biaya Langsung Non Personil		384.100.000,00
Total		797.600.000,00

Bahwa terhadap pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Struktur Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang tersebut pada kenyataannya Konsultan Perencana tidak pernah melibatkan staf teknis dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan Instruksi Gubernur Aceh Darussalam Nomor : 451/358/2008 tanggal 25 Juli 2008, pada Bab IV. huruf B. angka 1. yaitu :

- Perencanaan Teknis dilaksanakan oleh Konsultan Perencana dan bersama dengan staf teknis dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan informasi dari Panitia Pengembangan Prasarana dan Sarana Dayah/Pesantren dan Kegiatan Perbaikan dan Penyehatan Lingkungan Mesjid/Meunasah atas dasar kebutuhannya.*

Hal 13 Putusan No. 07 /Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Perencanaan Teknis meliputi kegiatan :

- *Survey dan investigasi untuk setiap aspek teknis yang diperlukan dalam perencanaan untuk pekerjaan konstruksi seperti : Tempat Wudhuk, MCK, pagar, halaman mesjid dan lain-lain yang dirasa sangat prioritas.*
- Bahwa atas pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Struktur Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang tersebut telah dilakukan pembayaran secara pertermin yaitu sebagai berikut :
 1. Termin I sebesar Rp.159.520.000,00, atas surat pengajuan pembayaran oleh terdakwa Ir. SONTA WISESA selaku Direktur Utama PT. CITRA LESTARI CONSULTANT kepada Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang, melalui Surat Nomor : 35/CLC/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2015 perihal Permohonan Termin I, atas pengajuan pembayaran tersebut saksi MARYANI selaku Bendahara Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang menyetujui untuk dibayarkan serta diketahui/diparaf oleh saksi H. AWALUDDIN, SH., Sp.N., MH. selaku Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 15 September 2015, selanjutnya pembayaran dilakukan secara Cash/Tunai kepada terdakwa Ir. SONTA WISESA selaku Direktur Utama PT. CITRA LESTARI CONSULTANT oleh saksi SUKIYANTO, SE. selaku Wakil Bendahara Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh pada tanggal 15 September 2011 bertempat di Kantor Bagian Pembangunan Setdakab Aceh Tamiang,
 2. Termin II sebesar Rp.239.280.000,00, diajukan oleh terdakwa Ir. SONTA WISESA selaku Direktur Utama PT. CITRA LESTARI CONSULTANT tanpa adanya surat pengajuan pembayaran, atas permintaan pembayaran tersebut saksi MARYANI selaku Bendahara Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang menyetujui untuk dibayarkan serta diketahui/diparaf oleh saksi H. AWALUDDIN, SH., Sp.N., MH. selaku Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 23 Oktober 2015, selanjutnya pembayaran dilakukan

Hal 14 Putusan No. 07 /Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Cash/Tunai kepada terdakwa Ir. SONTA WISESA selaku Direktur Utama PT. CITRA LESTARI CONSULTANT oleh saksi SUKIYANTO, SE. selaku Wakil Bendahara Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh pada tanggal 25 Oktober 2011 bertempat di Kantor Bagian Pembangunan Setdakab Aceh Tamiang,

3. Termin III sebesar Rp.239.280.000,00, diajukan oleh terdakwa Ir. SONTA WISESA selaku Direktur Utama PT. CITRA LESTARI CONSULTANT tanpa adanya surat pengajuan pembayaran, atas permintaan pembayaran tersebut saksi MARYANI selaku Bendahara Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang menyetujui untuk dibayarkan serta diketahui/diparaf oleh saksi H. AWALUDDIN, SH., Sp.N., MH. selaku Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 30 Nopember 2015, selanjutnya pembayaran dilakukan secara Cash/Tunai kepada terdakwa Ir. SONTA WISESA selaku Direktur Utama PT. CITRA LESTARI CONSULTANT oleh saksi SUKIYANTO, SE. selaku Wakil Bendahara Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh pada tanggal 30 Nopember 2011 bertempat di Bank BPD Aceh Kota Kuala Simpang,

4. Termin IV sebesar Rp.159.520.000,00, diajukan oleh terdakwa Ir. SONTA WISESA selaku Direktur Utama PT. CITRA LESTARI CONSULTANT tanpa adanya surat pengajuan pembayaran, atas permintaan pembayaran tersebut saksi MARYANI selaku Bendahara Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang menyetujui untuk dibayarkan serta diketahui/diparaf oleh saksi H. AWALUDDIN, SH., Sp.N., MH. selaku Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 30 Desember 2015, dibayarkan secara Cash/Tunai kepada terdakwa Ir. SONTA WISESA selaku Direktur Utama PT. CITRA LESTARI CONSULTANT oleh saksi SUKIYANTO, SE. selaku Wakil Bendahara Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh pada tanggal 21 Desember 2011 bertempat di Kantor Bagian Pembangunan Setdakab Aceh Tamiang.

- Bahwa terhadap pembayaran atas pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Struktur Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan nilai Kontrak sebesar Rp.797.600.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) tersebut berdasarkan hasil laporan investigasi lapangan yang dilaksanakan oleh Ahli Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara (USU) yakni Ir. INDRA JAYA PANDIA,

Hal 15 Putusan No. 07 /Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MT. dan AGUNG PUTRA HANDANA, ST., MT. terdapat komponen biaya yang tidak boleh dibayarkan sebesar Rp.362.000.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3
I	BIAYA LANGSUNG PERSONIL	
A	Profesional Staf	
	1. Tenaga Ahli Struktur Bangunan	22.500.000,00
	2. Tenaga Ahli Mekanika Tanah	22.500.000,00
	3. Tenaga Ahli Cost Estimator	19.500.000,00
C	Pembuatan Gambar 3 Dimensi	
	- Pembuatan Gambar 3 Dimensi	32.000.000,00
D	Pembuatan Gambar Arsitektur	
	- Gambar Arsitektur	40.500.000,00
	Jumlah Biaya Langsung Personil	137.000.000,00
II	BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL	
D	Survey Mekanika Tanah	
	- Analisis struktur bawah	85.000.000,00
E	Test Laboratorium	
	- Analisis Bangunan Atas 8000 m2	140.000.000,00
	Jumlah Biaya Langsung Non Personil	225.000.000,00
	Total	362.000.000,00

Dimana hasil tersebut diatas merupakan pemeriksaan dari Usulan Biaya, Dokumen Negosiasi dan Klarifikasi Harga dan Dokumen Usulan Teknis, diterangkan hal-hal sebagai berikut :

(1) Biaya Langsung Personil,

- Biaya Langsung Personil, Bagian A, Profesional Staf sebagaimana tercantum di dalam kontrak, ditemukan adanya kelebihan jumlah personil Tenaga Ahli Struktur Bangunan, Tenaga Ahli Mekanika Tanah dan Tenaga Ahli Cost Estimator yang dibayarkan sesuai RAB, dibandingkan dengan yang ditawarkan Konsultan Perencana yakni PT. CITRA LESTARI CONSULTANT dalam Dokumen Usulan Teknis keduanya ditandatangani terdakwa Ir. SONTA WISESA selaku Direktur Utama PT. CITRA LESTARI CONSULTANT.

Hal 16 Putusan No. 07 /Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan Gambar 3 Dimensi sebesar Rp.32.000.000,00 dan Pembuatan Gambar Arsitektur sebesar Rp.40.500.000,00 tidak termasuk dalam ketentuan biaya langsung personil.

Sesuai Surat Keputusan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Nomor 52/SK.DPN/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Ketentuan Pedoman Standar Minimal Tahun 2010 Biaya Personil (Remuneration/Billing Rate) butir 5 menyatakan bahwa *“Biaya Langsung Personil bagi seorang ahli yang memberikan jasa konsultasi dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari, jam) ditetapkan berdasarkan pengalaman professional yang setara (comparable experiences)”*.

Sehingga hasil akhirnya berupa gambar 3 dimensi dan gambar hasil arsitektur merupakan hasil akhir Ahli Arsitektur, maka pembuatan gambar 3 Dimensi dan gambar arsitektur bukan merupakan komponen biaya yang boleh dibayarkan.

(2) Biaya Langsung Non Personil

- Survey Mekanika Tanah berupa analisi struktur bawah tidak termasuk dalam ketentuan biaya langsung non personil. Satuan pembayaran juga tidak termasuk dalam ketentuan biaya langsung non personil, hasil akhirnya berupa perhitungan pondasi merupakan hasil akhir dari Ahli Mekanika Tanah maka analisis struktur bawah tanah bukan komponen biaya yang boleh dibayarkan.
- Test Laboratorium berupa analisis bangunan atas 8000 M2 tidak termasuk dalam ketentuan biaya langsung non personil. Satuan pembayarannya juga tidak termasuk dalam ketentuan biaya langsung non personil. Hasil akhirnya tidak diketahui, bila hasil akhir yang dimaksud berupa Perhitungan Analisis Struktur dengan Software, maka hasil akhir merupakan hasil akhir dari Ahli Struktur. Sehingga analisis struktur bawah bukan merupakan komponen biaya yang boleh dibayarkan.
- Bahwa perbuatan terdakwa Ir. SONTA WISESA selaku Direktur Utama PT. CITRA LESTARI CONSULTANT mengajukan Permintaan Pembayaran Termin I, II, III, dan IV Pekerjaan Perencanaan Struktur Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama

Hal 17 Putusan No. 07 /Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kontrak) Nomor 01/Kontrak/PAN/2011 tanggal 15 Agustus 2011 dan pembayaran terhadap Pekerjaan Perencanaan Struktur Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang telah dibayarkan 100 % terdapat komponen biaya yang tidak boleh dibayarkan telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, yakni :

1. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Perbendaharaan Negara No.1 Tahun 2004 disebutkan *“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”*;
2. Pasal 5 huruf g Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi *“Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip akuntabel”*;
3. Pasal 6 huruf f Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi *“Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa”*;
4. Pasal 66 angka 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi *“Harga Perkiraan Sendiri (HPS) digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya”*;
5. Pasal 66 angka 7 huruf b Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi *“Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang diadakannya pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi informasi biaya satuan yang dipublikasi secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan”*;
6. Bab IV huruf C angka 3 butir c, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara yang berbunyi *“Biaya perencanaan teknis dihitung secara orang-bulan dan biaya langsung yang bisa diganti, sesuai dengan ketentuan **billing rate**”*;

Hal 18 Putusan No. 07 /Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bab IV huruf C angka 3 butir d, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara yang berbunyi "*Biaya perencanaan teknis ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukkan langsung pekerjaan yang bersangkutan, yang akan dicantumkan dalam kontrak termasuk biaya untuk :*

- *Honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang;*
- *Materi dan penggandaan laporan;*
- *Pembelian dan sewa peralatan;*
- *Sewa kendaraan;*
- *Biaya rapat-rapat;*
- *Perjalanan (local maupun luar kota);*
- *Jasa dan overhead perencanaan;*
- *Asuransi/pertanggungan (indemnity insurance);*
- *Pajak dan iuran daerah lainnya".*

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas, adalah rangkaian perbuatan melawan hukum yang telah memperkaya diri sendiri, sehingga mengakibatkan Negara mengalami kerugian keuangan berdasarkan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh Nomor : SR-1239/PW01/5/2015 tanggal 05 Juni 2015, dengan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara atas Pekerjaan Perencanaan Struktur Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang bahwa terjadi kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp.362.000.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta rupiah)**, dengan penghitungan sebagai berikut:

1) Jumlah Dana yang dibayarkan untuk Pekerjaan

Perencanaan Struktur Pembangunan Masjid

Agung Kabupaten Aceh Tamiang

Rp 797.600.000,00

2) Jumlah Dana yang seharusnya dibayarkan

Rp 435.600.000,00

Selisih sebagai kerugian Negara

Rp 362.000.000,00

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Hal 19 Putusan No. 07 /Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **Ir. SONTA WISESA Bin SYAHRUL** selaku Direktur Utama PT. CITRA LESTARI CONSULTANT (berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan dari Notaris TEUKU IRWANSYAH, SH. Nomor : 51 tanggal 18 Desember 2008) sebagai Konsultan Perencana Pekerjaan Perencanaan Struktur Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang yang ditunjuk berdasarkan Rapat Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang dalam Pengambilan Sikap untuk menentukan Konsultan Perencana pada tanggal 11 Agustus 2011, secara bersama-sama dengan : **H. AWALUDDIN, SH., Sp.N., MH. Bin OK. ABDUL GANI** selaku Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 163 Tahun 2009 tanggal 23 Maret 2009 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 187 Tahun 2009 tanggal 6 April 2009 yang dilakukan penuntutan secara terpisah, antara bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Ir. H. Juanda No. 69 Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang tepatnya di Kantor Bupati Aceh Tamiang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/ 2011 tanggal 20 Oktober 2011), **"Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"**, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **Ir. SONTA WISESA** selaku Direktur Utama PT. CITRA LESTARI CONSULTANT, berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor 01/Kontrak/PAN/2011 tanggal 15 Agustus 2011, mempunyai tugas untuk

Hal 20 Putusan No. 07 /Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pekerjaan Perencanaan Struktur Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang atas dasar referensi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 beserta lampiran-lampirannya, yang mempunyai tanggungjawab dan kewajiban melaksanakan tugasnya dengan segala kemampuan, keahlian, dan pengalaman yang dimilikinya sehingga pelaksanaan pekerjaan perencanaan sesuai dengan pedoman persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku;

- Bahwa dalam tahun anggaran 2009 ada Kegiatan Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang dengan anggaran sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2009 Dana Otonomi Khusus (Otsus) Pemerintah Aceh yang dialokasikan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh Nomor 1.03.1.03.01.30.09.5.2 tanggal 05 Maret 2009 pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung;
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan tersebut telah ditetapkan petunjuk teknis pelaksanaannya sebagaimana dalam Instruksi Gubernur Aceh Darussalam Nomor : 451/358/2008 tanggal 25 Juli 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan Prasarana dan Sarana Dayah/Pesantren Serta Perbaikan dan Penyehatan Lingkungan Mesjid/Meunasah, dimana maksud dan tujuan dari dikeluarkannya petunjuk teknis tersebut :

1. Maksud

Petunjuk Teknis ini dikeluarkan sebagai pedoman pelaksanaan bantuan pembinaan dan pengembangan/pembangunan Dayah/Pesantren serta Perbaikan/ Rehabilitasi dan Penyehatan Lingkungan Mesjid/Meunasah yang digunakan sebagai acuan dan panduan bagi setiap Dinas/Instansi/Satuan Kerja Terkait dalam menyalurkan bantuan-bantuan kepada setiap Dayah/Pesantren dan Mesjid/ Meunasah.

2. Tujuan

Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Dayah/Pesantren serta perbaikan dan Penyehatan Lingkungan Mesjid/Meunasah, bertujuan :

Hal 21 Putusan No. 07 /Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama : Meningkatkan dan mengembangkan Dayah/Pesantren dan Mesjid/Meunasah untuk lebih Indah, asri dan mengurangi kekumuhan;
- Kedua : Meningkatkan Kesehatan Santri dan Jama'ah Mesjid/Meunasah;
- Ketiga : Meningkatkan Kebersihan Lingkungan;
- Keempat : Meningkatkan kemampuan Manejemen dan Kelembagaan Dayah/Pesantren serta Mesjid/Meunasah untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan membangun dirinya sendiri.

Dan untuk mencapai tujuan tersebut perlu beberapa antara lain strategi sebagai berikut :

1. Perencanaan pembangunan prasarana dan sarana harus ditata sedemikian rupa sehingga lingkungan Dayah/Pesantren dan Mesjid/Meunasah akan terlihat asri, bersih dan nyaman, sehingga pola kebiasaan santri maupun Jama'ah Mesjid kurang peduli kebersihan dan kerapian akan terpola oleh konsep ini, maka perlu penataan sesuai lingkungan yang islami antara lain :
 - **Dayah/Pesantren** terdiri dari dapur umum, tempat wudhuk, asrama, MCK, ruang belajar dan pagar serta kebutuhan lainnya menurut prioritas untuk kesempurnaan Dayah/Pesantren.
 - **Mesjid/Meunasah** terdiri dari bangunan utama, tempat wudhuk, halaman mesjid, pagar dan bangunan lainnya menurut prioritas untuk kesempurnaan mesjid.
2. Pembangunan Prasarana menganut sistem Kerjasama Operasional (Swakelola) dengan melibatkan pimpinan Dayah/Pesantren atau Panitia Mesjid/Meunasah dengan memberdayakan santri Dayah/Pesantren serta Panitia Pembangunan Mesjid/Meunasah dalam rangka membangun dirinya sendiri, serta dapat membantu masyarakat setempat,
3. Pembangunan Prasarana Dayah/Pesantren/Mesjid/Meunasah dilakukan melalui mekanisme kerjasama antara Pengguna Anggaran pada Dinas/Instansi/Satuan Kerja dengan Pimpinan Dayah/Pesantren dan Panitia Pembangunan Mesjid/Meunasah yang dituangkan dalam dokumen surat perjanjian kerjasama Langsung dan ditandatangani kedua belah pihak, sesuai Kepres 80 Tahun 2003

Hal 22 Putusan No. 07 /Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada BAB III, point 2C yaitu : Swakelola oleh penerima hibah adalah pekerjaan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya dilakukan oleh penerima hibah (kelompok, masyarakat, LSM, komite Sekolah/pendidikan, lembaga pendidikan swasta/lembaga penelitian/ilmiah non badan usaha dan lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah) dengan sasaran ditentukan oleh instansi pemberi hibah,

4. Dokumen Surat Perjanjian Kerjasama Langsung dimaksud mengatur keterlibatan Pimpinan Dayah/Pesantren dan Panitia pembangunan Mesjid/ Meunasah untuk melaksanakan pembangunan prasarana sesuai dengan perjanjian dan tidak boleh dikontrakkan kepada pihak ketiga.
 5. Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran merupakan penanggung jawab kegiatan, sedangkan pengawasan lapangan ditunjuk Konsultan Pengawasan didampingi oleh Tenaga Teknis dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atau Petugas dari Dinas Teknis ke PU an Kabupaten/Kota, dengan sistem tersebut di atas diharapkan akan terjadi proses pemberdayaan Pimpinan Dayah/Pesantren dan Panitia Mesjid/ Meunasah.
 6. Serah Terima Pekerjaan dari Pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilakukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan dalam hal ini pelimpahan kewenangan pelaksanaan teknis kegiatan pembangunan kepada Pimpinan Dayah/Pesantren dan Panitia Pembangunan/ Rehabilitasi Mesjid/Meunasah, sehingga rasa memiliki dan bertanggung jawab atas kelestarian prasarana tersebut untuk mendapat pemeliharaan yang berkelanjutan,
 7. Strategi Pembangunan dengan keterlibatan langsung Pihak Pimpinan Dayah/Pesantren dan Panitia Pembangunan Mesjid/Meunasah, maka diharapkan dana yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan kegiatan tersebut juga dapat dimanfaatkan dalam rangka memberdayakan tenaga lokal atau masyarakat setempat sehingga dapat menambah pendapatan masyarakat (Value Income added) setempat.
- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang tersebut Bupati Aceh Tamiang membentuk Panitia Pembangunan Mesjid

Hal 23 Putusan No. 07 /Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Kabupaten Aceh Tamiang dengan Penanggung Jawab yakni saksi H. AWALUDDIN, SH., Sp.N., MH. dengan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 163 Tahun 2009 tanggal 23 Maret 2009 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa terhadap Penggunaan Anggaran pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh tersebut Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Aceh menunjuk/menetapkan saksi Dr. Ir. MUHYAN YUNAN, M.Sc (Hw.Eng) sebagai Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, saksi Ir. RIDWAN, MT. Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan saksi ZULKARNAINI, BA sebagai Bendahara Pengeluaran dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku.954.1/099/2009 tanggal 26 Oktober 2009 tentang Penunjukkan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa selanjutnya saksi Dr. Ir. MUHYAN YUNAN, M.Sc (Hw.Eng) selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh Tahun Anggaran 2009 yaitu saksi ABDUL HAMID, S.Sos. selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan saksi AZHAR ALI selaku PPTK Wilayah III sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh Nomor 9/KPTS/DBC/2009 tanggal 13 April 2009, selanjutnya saksi Dr. Ir. MUHYAN YUNAN, M.Sc (Hw.Eng) selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh menunjuk Pembantu PPTK Pada Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh Tahun Anggaran 2009 yaitu saksi AZHARI, ST. sebagai Pembantu PPTK III sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh Nomor : 60.c/KPTS/DBC/2009 tanggal 16 Juni 2009;
- Bahwa sebagaimana petunjuk teknis pelaksanaan Pembangunan Mesjid Agung tersebut pada tanggal 16 Oktober 2009 saksi Ir. RIDWAN, MT. selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang bersama-sama dengan saksi H. AWALUDDIN, SH., Sp.N., MH. selaku Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang membuat dan menandatangani Surat

Hal 24 Putusan No. 07 /Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor :

602/SPPB/307/TBJK/PPTK III/2009 dengan jumlah harga pemberian bantuan tersebut sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan sampai selesai 100% ditetapkan selama 69 (enam puluh sembilan) hari kalender terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 24 Desember 2009;

- Kemudian pada tanggal 09 Desember 2009 Bupati Aceh Tamiang melakukan perubahan atas Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 163 Tahun 2009 tanggal 23 Maret 2009 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang, dengan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 670 Tahun 2009, dengan susunan Keanggotaan Panitia Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang dimana penanggung jawab adalah :

Ketua : H. AWALUDDIN, SH., Sp.N., MH.

Wakil Ketua I : Ir. SYAIFUL ANWAR, SH.

Wakil Ketua II : H. SYAFRIZAL ARDHA, SH., MH.

Wakil Ketua III : Drs. H. EFFENDI

Wakil Ketua IV : Drs. H. SYARIFUDDIN ISMAIL

Wakil Ketua V : DR. (HC) H. SYAFRIEL ANTHONY, SE., MBA.

Sekretaris : Drs. SEPRIYANTO

Wakil Sekretaris I : Drs. AMIRUDDIN, Y

Wakil Sekretaris II : Drs. H. SUPENO

Wakil Sekretaris III : Ir. MUNTASIR, WD

Wakil Sekretaris IV : ISMAIL, S.Ag.

Bendahara : MARYANI

Wakil Bendahara : SUKIYANTO, SE.

- Bahwa selanjutnya Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang membuka Rekening pada PT. Bank Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang dengan Nomor Rekening : 041.01.99.590177-0 dengan Spesimen yang tertera atas rekening tersebut adalah saksi H. AWALUDDIN, SH., Sp.N., MH. dan saksi MARYANI, kemudian untuk melengkapi dokumen Surat Perjanjian Pemberian Bantuan turut dilampirkan Proposal

Hal 25 Putusan No. 07 /Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi H. AWALUDDIN, SH., Sp.N., MH., dengan persyaratan-persyaratan yang telah dipersiapkan, yaitu :

- Peta Lokasi;
- Gambar yang akan direncanakan;
- Pekerjaan dilaksanakan secara swakelola oleh panitia yang dibentuk beserta swadaya masyarakat;

berikut terlampir Rencana Anggaran Biaya (RAB) tanggal 20 Nopember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi SYAHRUL, D.BE.ST. selaku Kabag. Administrasi Pembangunan Kabupaten Aceh Tamiang, dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)
1	2	3	4
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN		116.400.000,00
B.	PEKERJAAN PEMATANGAN LAHAN		3.435.030.553,50
C.	PEKERJAAN BANGUNAN UTAMA		448.570.224,00
	I. PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH	448.570.224,00	
	- Pekerjaan Pondasi Tiang Pancang		
		Jumlah	4.000.000.777,50
		PPN 10% (Nihil)	
		Total	4.000.000.777,50
		Dibulatkan	4.000.000.000,00

- Bahwa untuk mengawasi pelaksanaan Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang tersebut, tidak ada dilakukan penunjukan Konsultan Pengawas dan juga tidak dilakukan pengangkatan Pengawas Teknis oleh saksi Dr. Ir. MUHYAN YUNAN, M.Sc (Hw.Eng) selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan Instruksi Gubernur Aceh Darussalam Nomor : 451/358/2008 tanggal 25 Juli 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan Prasarana dan Sarana Dayah/Pesantren Serta Perbaikan dan Penyehatan Lingkungan Mesjid/Meunasah, pada Bab I. huruf D. angka 5, yaitu :

Hal 26 Putusan No. 07 /Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran merupakan penanggung jawab kegiatan, sedangkan pengawasan lapangan ditunjuk Konsultan Pengawasan didampingi oleh Tenaga Teknis dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atau Petugas dari Dinas Teknis ke PU an Kabupaten/Kota, dengan sistem tersebut di atas diharapkan akan terjadi proses pemberdayaan Pimpinan Dayah/Pesantren dan Panitia Mesjid/Meunasah.”

Dan Bab III. huruf B. angka 5., yaitu :

- a. *Pengawas teknis pada masing-masing lokasi diangkat dengan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD.*
 - b. *Pengawas Lapangan/teknis bersama-sama dengan Konsultan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pembangunan prasarana fisik.*
- Bahwa saksi H. AWALUDDIN, SH., Sp.N., MH. selaku Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang telah mengajukan dan menerima pembayaran tahap I sebesar 50% (lima puluh) persen bersamaan dengan pembayaran tahap II sebesar 30% (tiga puluh) persen dan Tahap III sebesar 20 % atas Pelaksanaan Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang tersebut yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp.4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah), yang pada kenyataannya pelaksanaan pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang sama sekali tidak pernah dikerjakan, namun dana bantuan pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang tersebut masih berada dalam rekening Panitia;
- Bahwa sekira Tahun 2010 saksi H. AWALUDDIN, SH., Sp.N., MH. selaku Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang menghubungi pihak PT. CITRA LESTARI CONSULTANT untuk membuat perencanaan Mesjid Agung tersebut, setelah dilakukan beberapa kali rapat oleh Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang bersama dengan pihak PT. CITRA LESTARI CONSULTANT yang dalam hal ini diwakili oleh terdakwa Ir. SONTA WISESA selaku Direktur

Hal 27 Putusan No. 07 /Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama PT. CITRA LESTARI CONSULTANT, sehingga pada rapat tanggal 22 Juli 2011 disepakati bahwa :

1. Biaya perencanaan untuk keperluan pembangunan Mesjid tersebut sebesar Rp.800.000.000,00
2. Besaran biaya perencanaan tersebut di atas mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara (Tabel E2).

- Bahwa selanjutnya terdakwa Ir. SONTA WISESA selaku Direktur Utama PT. CITRA LESTARI CONSULTANT membuat dokumen penawaran Nomor : 15/CLC/VII/2010 tanggal 04 Agustus 2011 perihal Usulan Biaya Atas Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pekerjaan Perencanaan Struktur Mesjid Agung Aceh Tamiang yang ditujukan kepada Panitia Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang, berikut Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) tanggal 06 Agustus 2011 yang dilakukan revisi/perubahan sepihak oleh Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang atas kesepakatan bersama antara saksi SYAHRUL, D.BE.ST. dan saksi ILHAM AGENG PRANATA, ST dan terdakwa Ir. SONTA WISESA atas Rencana Anggaran Biaya (RAB) tanggal 20 Nopember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi SYAHRUL, D.BE.ST. selaku Kabag. Administrasi Pembangunan Kabupaten Aceh Tamiang, sehingga Rencana Anggaran Biaya (RAB), menjadi :

No.	JENIS PEKERJAAN	TOTAL HARGA (Rp.)
1	2	3
I.	BIAYA PENGELOLAAN PROYEK	50.000.000,00
II.	BIAYA KONSULTANT	797.600.000,00
III.	PEKERJAAN PEMATANGAN LAHAN	729.018.078,00
III.	PEKERJAAAN STRUKTUR BAWAH	2.423.381.921,84

Hal 28 Putusan No. 07 /Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



	JUMLAH TOTAL BIAYA	4.000.000.000,00

Sehingga atas revisi/perubahan sepihak Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut oleh saksi H. AWALUDDIN, SH., Sp.N., MH. selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan Prasarana dan Sarana Dayah/Pesantren Serta Perbaikan dan Penyehatan Lingkungan Masjid/Meunasah sebagaimana dalam Instruksi Gubernur Aceh Darussalam Nomor : 451/358/2008 tanggal 25 Juli 2008, pada Bab I. huruf D. angka 3. yaitu :

“Pembangunan Prasarana Dayah/Pesantren/Mesjid/Meunasah dilakukan melalui mekanisme kerjasama antara Pengguna Anggaran pada Dinas/Instansi/Satuan Kerja dengan Pimpinan Dayah/Pesantren dan Panitia Pembangunan Masjid/Meunasah yang dituangkan dalam dokumen surat perjanjian kerjasama Langsung dan ditandatangani kedua belah pihak.”

Dan Bab III. huruf B. angka 4. yaitu :

- Konsultan Perencana bertanggungjawab langsung secara teknis terhadap hasil perencanaan pembangunan prasarana fisik.*
- Konsultan Perencana dibantu oleh Staf Teknis bertugas melakukan survey lokasi terhadap pekerjaan yang dilaksanakan dan membuat laporan kegiatan perencanaan untuk dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) dan pihak Panitia Pembangunan Dayah/Pesantren dan Masjid/Meunasah, dengan melampirkan :*

- Gambar dan Rencana Kerja Syarat (RKS)*
- Rencana Anggaran Biaya (RAB).*

- Bahwa terhadap dokumen penawaran yang diajukan oleh terdakwa Ir. SONTA WISESA selaku Direktur Utama PT. CITRA LESTARI CONSULTANT tersebut pada tanggal 11 Agustus 2011 saksi H. AWALUDDIN, SH., Sp.N., MH. selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang kembali mengadakan Rapat mengenai Pembahasan Rencana Kerja Pelaksanaan Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang Tahap I dan Rapat Pengambilan Sikap untuk menentukan Konsultan Perencana yang turut dihadiri oleh pihak PT. CITRA LESTARI*

Hal 29 Putusan No. 07 /Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CONSULTANT yaitu terdakwa Ir. SONTA WISESA, dimana dalam rapat tersebut diperoleh keputusan adalah :

1. Untuk kegiatan pekerjaan perencanaan pembangunan Mesjid Agung pelaksanaannya akan dikontrakkan dan tidak dilakukan dengan swakelola; dan
2. Ir. Sonta Wisesa selaku Direktur utama PT. Citra Lestari Consultant telah ditunjuk sebagai perencana.

- Bahwa untuk mempercepat proses pelaksanaan pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang tersebut, saksi H. AWALUDDIN, SH., Sp.N., MH. selaku Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang membentuk Tim Pelaksana Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang, dengan Surat Keputusan Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 01 Tahun 2011 tanggal 15 Agustus 2011, dengan susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang, sebagai berikut :

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Ir. Zulkifli, MM.	Koordinator Tim	
2.	Syahrlul D.BE.ST.	Ketua Merangkap Anggota	
3.	Ilham Ageng Pranata, ST.	Anggota	Selaku Staf Administrasi Teknik
4.	Sukianto, SE.	Anggota	Selaku Staf Administrasi Teknik
5.	Ir. Sebayak Lingga	Anggota	Selaku Staf Administrasi Teknik
6.	Mahyuddin, A.Md.	Anggota	Selaku Staf Pengawas Lapangan
7.	T.M. David	Anggota	Selaku Staf Logistik Material

- Bahwa setelah dilakukan penunjukan langsung terhadap PT. CITRA LESTARI CONSULTANT selaku Konsultan Perencana oleh Panitia Pembangunan Mesjid

Hal 30 Putusan No. 07 /Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Kabupaten Aceh Tamiang, kemudian pada tanggal 15 Agustus 2011 saksi H. AWALUDDIN, SH., Sp.N., MH. selaku Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang dengan terdakwa Ir. SONTA WISESA selaku Direktur Utama PT. CITRA LESTARI CONSULTANT menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor 01/Kontrak/PAN/2011 untuk Pekerjaan Perencanaan Struktur Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang dengan nilai Kontrak sebesar Rp.797.600.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, dengan Rincian Pekerjaan sebagai berikut :

No.	URAIAN JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3
I	BIAYA LANGSUNG PERSONIL	
A	Profesional Staf	189.000.000,00
B	Sub Profesional Staf	152.000.000,00
C	Pembuatan Gambar 3 Dimensi	32.000.000,00
D	Pembuatan Gambar Arsitektur	40.500.000,00
	Sub Total Biaya Langsung Personil	413.500.000,00
II	BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL	
A	Biaya Kantor	26.750.000,00
B	Biaya Survey Lapangan	41.550.000,00
C	Transport Kantor/Lapangan	47.700.000,00
D	Survey Mekanika Tanah	107.500.000,00
E	Test Laboratorium	140.000.000,00
F	Biaya Laporan dan Pengadaan	20.600.000,00
	Sub Total Biaya Langsung Non Personil	384.100.000,00
	Total	797.600.000,00

Bahwa terhadap pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Struktur Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang tersebut pada kenyataannya Konsultan Perencana tidak pernah melibatkan staf teknis dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan Instruksi Gubernur Aceh Darussalam Nomor : 451/358/2008 tanggal 25 Juli 2008, pada Bab IV. huruf B. angka 1. yaitu :

- Perencanaan Teknis dilaksanakan oleh Konsultan Perencana dan bersama dengan staf teknis dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan informasi dari Panitia Pengembangan Prasarana dan Sarana Dayah/Pesantren dan

Hal 31 Putusan No. 07 /Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kegiatan Perbaikan dan Penyehatan Lingkungan
Mesjid/Meunasah atas dasar kebutuhannya.*

b. Perencanaan Teknis meliputi kegiatan :

- Survey dan investigasi untuk setiap aspek teknis yang diperlukan dalam perencanaan untuk pekerjaan konstruksi seperti : Tempat Wudhuk, MCK, pagar, halaman mesjid dan lain-lain yang dirasa sangat prioritas.*

- Bahwa atas pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Struktur Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang tersebut telah dilakukan pembayaran secara pertermin yaitu sebagai berikut :

1. Termin I sebesar Rp.159.520.000,00, atas surat pengajuan pembayaran oleh terdakwa Ir. SONTA WISESA selaku Direktur Utama PT. CITRA LESTARI CONSULTANT kepada Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang, melalui Surat Nomor : 35/CLC/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2015 perihal Permohonan Termin I, atas pengajuan pembayaran tersebut saksi MARYANI selaku Bendahara Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang menyetujui untuk dibayarkan serta diketahui/diparaf oleh saksi H. AWALUDDIN, SH., Sp.N., MH. selaku Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 15 September 2015, selanjutnya pembayaran dilakukan secara Cash/Tunai kepada terdakwa Ir. SONTA WISESA selaku Direktur Utama PT. CITRA LESTARI CONSULTANT oleh saksi SUKIYANTO, SE. selaku Wakil Bendahara Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh pada tanggal 15 September 2011 bertempat di Kantor Bagian Pembangunan Setdakab Aceh Tamiang,
2. Termin II sebesar Rp.239.280.000,00, diajukan oleh terdakwa Ir. SONTA WISESA selaku Direktur Utama PT. CITRA LESTARI CONSULTANT tanpa adanya surat pengajuan pembayaran, atas permintaan pembayaran tersebut saksi MARYANI selaku Bendahara

Hal 32 Putusan No. 07 /Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang menyetujui untuk dibayarkan serta diketahui/diparaf oleh saksi H. AWALUDDIN, SH., Sp.N., MH. selaku Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 23 Oktober 2015, selanjutnya pembayaran dilakukan secara Cash/Tunai kepada terdakwa Ir. SONTA WISESA selaku Direktur Utama PT. CITRA LESTARI CONSULTANT oleh saksi SUKIYANTO, SE. selaku Wakil Bendahara Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh pada tanggal 25 Oktober 2011 bertempat di Kantor Bagian Pembangunan Setdakab Aceh Tamiang,

3. Termin III sebesar Rp.239.280.000,00, diajukan oleh terdakwa Ir. SONTA WISESA selaku Direktur Utama PT. CITRA LESTARI CONSULTANT tanpa adanya surat pengajuan pembayaran, atas permintaan pembayaran tersebut saksi MARYANI selaku Bendahara Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang menyetujui untuk dibayarkan serta diketahui/diparaf oleh saksi H. AWALUDDIN, SH., Sp.N., MH. selaku Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 30 Nopember 2015, selanjutnya pembayaran dilakukan secara Cash/Tunai kepada terdakwa Ir. SONTA WISESA selaku Direktur Utama PT. CITRA LESTARI CONSULTANT oleh saksi SUKIYANTO, SE. selaku Wakil Bendahara Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh pada tanggal 30 Nopember 2011 bertempat di Bank BPD Aceh Kota Kuala Simpang,
4. Termin IV sebesar Rp.159.520.000,00, diajukan oleh terdakwa Ir. SONTA WISESA selaku Direktur Utama PT. CITRA LESTARI CONSULTANT tanpa adanya surat pengajuan pembayaran, atas permintaan pembayaran tersebut saksi MARYANI selaku Bendahara Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang menyetujui untuk dibayarkan serta diketahui/diparaf oleh saksi H. AWALUDDIN, SH., Sp.N., MH. selaku Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Agung

Hal 33 Putusan No. 07 /Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 30 Desember 2015, dibayarkan secara Cash/Tunai kepada terdakwa Ir. SONTA WISESA selaku Direktur Utama PT. CITRA LESTARI CONSULTANT oleh saksi SUKIYANTO, SE. selaku Wakil Bendahara Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh pada tanggal 21 Desember 2011 bertempat di Kantor Bagian Pembangunan Setdakab Aceh Tamiang.

- Bahwa terhadap pembayaran atas pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Struktur Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan nilai Kontrak sebesar Rp.797.600.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) tersebut berdasarkan hasil laporan investigasi lapangan yang dilaksanakan oleh Ahli Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara (USU) yakni Ir. INDRA JAYA PANDIA, MT. dan AGUNG PUTRA HANDANA, ST., MT. terdapat komponen biaya yang tidak boleh dibayarkan sebesar Rp.362.000.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3
I	BIAYA LANGSUNG PERSONIL	
A	Profesional Staf	
	1. Tenaga Ahli Struktur Bangunan	22.500.000,00
	2. Tenaga Ahli Mekanika Tanah	22.500.000,00
	3. Tenaga Ahli Cost Estimator	19.500.000,00
C	Pembuatan Gambar 3 Dimensi	
	- Pembuatan Gambar 3 Dimensi	32.000.000,00
D	Pembuatan Gambar Arsitektur	
	- Gambar Arsitektur	40.500.000,00
	Jumlah Biaya Langsung Personil	137.000.000,00
II	BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL	
D	Survey Mekanika Tanah	
	- Analisis struktur bawah	85.000.000,00
E	Test Laboratorium	
	- Analisis Bangunan Atas 8000 m2	140.000.000,00
	Jumlah Biaya Langsung Non Personil	225.000.000,00
	Total	362.000.000,00

Dimana hasil tersebut diatas merupakan pemeriksaan dari Usulan Biaya, Dokumen Negosiasi dan Klarifikasi Harga dan Dokumen Usulan Teknis, diterangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal 34 Putusan No. 07 /Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Biaya Langsung Personil,

- Biaya Langsung Personil, Bagian A, Profesional Staf sebagaimana tercantum di dalam kontrak, ditemukan adanya kelebihan jumlah personil Tenaga Ahli Struktur Bangunan, Tenaga Ahli Mekanika Tanah dan Tenaga Ahli Cost Estimator yang dibayarkan sesuai RAB, dibandingkan dengan yang ditawarkan Konsultan Perencana yakni PT. CITRA LESTARI CONSULTANT dalam Dokumen Usulan Teknis keduanya ditandatangani **terdakwa** Ir. SONTA WISESA selaku Direktur Utama PT. CITRA LESTARI CONSULTANT.
- Pembuatan Gambar 3 Dimensi sebesar Rp.32.000.000,00 dan Pembuatan Gambar Arsitektur sebesar Rp.40.500.000,00 tidak termasuk dalam ketentuan biaya langsung personil.

Sesuai Surat Keputusan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Nomor 52/SK.DPN/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Ketentuan Pedoman Standar Minimal Tahun 2010 Biaya Personil (Remuneration/Billing Rate) butir 5 menyatakan bahwa *"Biaya Langsung Personil bagi seorang ahli yang memberikan jasa konsultasi dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari, jam) ditetapkan berdasarkan pengalaman professional yang setara (comparable experiences)"*.

Sehingga hasil akhirnya berupa gambar 3 dimensi dan gambar hasil arsitektur merupakan hasil akhir Ahli Arsitektur, maka pembuatan gambar 3 Dimensi dan gambar arsitektur bukan merupakan komponen biaya yang boleh dibayarkan.

(2) Biaya Langsung Non Personil

- Survey Mekanika Tanah berupa analisis struktur bawah tidak termasuk dalam ketentuan biaya langsung non personil. Satuan pembayaran juga tidak termasuk dalam ketentuan biaya langsung non personil, hasil akhirnya berupa perhitungan pondasi merupakan hasil akhir dari Ahli Mekanika Tanah maka analisis struktur bawah tanah bukan komponen biaya yang boleh dibayarkan.
- Test Laboratorium berupa analisis bangunan atas 8000 M2 tidak termasuk dalam ketentuan biaya langsung non personil. Satuan pembayarannya juga

Hal 35 Putusan No. 07 /Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak termasuk dalam ketentuan biaya langsung non personil. Hasil akhirnya tidak diketahui, bila hasil akhir yang dimaksud berupa Perhitungan Analisis Struktur dengan Software, maka hasil akhir merupakan hasil akhir dari Ahli Struktur. Sehingga analisis struktur bawah bukan merupakan komponen biaya yang boleh dibayarkan.

- Bahwa perbuatan terdakwa Ir. SONTA WISESA diatas telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku selaku Direktur Utama PT. CITRA LESTARI CONSULTANT sebagai Konsultan Perencana sebagaimana tugas dan tanggungjawabnya terhadap kegiatan Pekerjaan Perencanaan Struktur Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang, serta tanggung jawab dan kewajiban terdakwa Ir. SONTA WISESA selaku konsultan perencana yang telah disebutkan di awal berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor 01/Kontrak/PAN/2011 tanggal 15 Agustus 2011, yaitu melaksanakan pekerjaan Perencanaan Struktur Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang atas dasar referensi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 beserta lampiran-lampirannya, dan melaksanakan tugasnya dengan segala kemampuan, keahlian, dan pengalaman yang dimilikinya sehingga pelaksanaan pekerjaan perencanaan sesuai dengan pedoman persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas, adalah rangkaian perbuatan telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang telah memperkaya diri sendiri, sehingga mengakibatkan Negara mengalami kerugian keuangan berdasarkan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh Nomor : SR-1239/PW01/5/2015 tanggal 05 Juni 2015, dengan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara atas Pekerjaan Perencanaan Struktur Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang bahwa terjadi kerugian Keuangan Negara sebesar

Hal 36 Putusan No. 07 /Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.362.000.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta rupiah), dengan penghitungan sebagai berikut:

- 1) Jumlah Dana yang dibayarkan untuk Pekerjaan

Perencanaan Struktur Pembangunan Mesjid

Agung Kabupaten Aceh Tamiang Rp 797.600.000,00

- 2) Jumlah Dana yang seharusnya dibayarkan Rp 435.600.000,00

Selisih sebagai kerugian Negara **Rp 362.000.000,00**

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDS-04/K.SIMP/Ft.1/10-15 tanggal 2 Maret 2016, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Ir. SONTA WISESA Bin SYAHRUL selaku Direktur Utama PT. CITRA LESTARI CONSULTANT (berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan dari Notaris TEUKU IRWANSYAH, SH. Nomor : 51 tanggal 18 Desember 2008) sebagai Konsultan Perencana Pekerjaan Perencanaan Struktur Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang yang ditunjuk berdasarkan Rapat Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang dalam Pengambilan Sikap untuk menentukan Konsultan Perencana pada tanggal 11 Agustus 2011 terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidan dalam dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. SONTA WISESA Bin SYAHRUL, dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar

Hal 37 Putusan No. 07 /Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan dikurangkan lamanya terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan;

3. Membebani terdakwa Ir. SONTA WISESA Bin SYAHRUL untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 212.000.000,- (dua ratus dua belas juta rupiah), diperhitungkan dengan barang bukti berupa uang yang dititipkan kepada Penuntut Umum dan telah dimasukkan dalam Rekening Bank BRI Nomor : 065701000185302 atas nama Kejaksaan Negeri Kuala Simpang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh Nomor : 47/Pen.Pid.Sus/TPK/2015/PN Bna tanggal 16 November 2015 sebagai pengembalian uang pengganti atas kerugian keuangan Negara untuk disetor ke Kas Negara, sehingga sisa uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah), apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

A. Dokumen Rincian Transaksi terhadap masuk dan keluarnya uang pembangunan Masjid Agung Kab. Aceh Tamiang:

- 1) 1 (Satu) Lembar foto copy dokumen surat permohonan membuka Rekening Giro atas nama: Panitia Pembangunan Masjid Agung Kab. Aceh Tamiang Nomor : 001/PAN-MESJID AGUNG/2009, tanggal 09 Desember 2009 kepada Kepala BPD Capem Kuala Simpang, yang telah dilegalisir;
- 2) 7 (Tujuh) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Giro periode : 01 Desember 2009 s/d 04 Juni 2013, PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang (041) No. Rek : 041 01.99.590177-0, Tanggal Cetak 04/06/13 11:58;
- 3) 2 (Dua) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013, PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang (041) No. Rek : 041 01.99.590177-0, Tanggal Cetak 08/01/15 08:32;

Hal 38 Putusan No. 07 /Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) (Dua) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014, PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang (041) No. Rek : 041 01.99.590177-0, Tanggal Cetak 08/01/15 08:35;
- B. Dokumen Slip Penarikan uang dari Rekening Giro pada PT. Bank BPD Aceh untuk penggunaan sebagai biaya operasional terhadap pembangunan Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang :
- 5) 1 (Satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar : Rp 10.800.000,- tanggal 30 Juni 2010, untuk pembayaran sewa alat berat penumbangan pohon kelapa sawit diareal pembangunan Mesjid, yang telah dilegalisir;
- 6) 1 (Satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp. 921.000,- tanggal 20 Agustus 2010, untuk pembayaran biaya rapat dan operasional, yang telah dilegalisir;
- 7) 1 (Satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp. 19.010.000,- tanggal 13 September 2011, untuk pembayaran biaya operasional pelaksanaan persiapan peletakan batu pertama, yang telah dilegalisir;
- 8) 1 (Satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar 159.520.000,- tanggal 16 September 2011, untuk pembayaran Termin I pekerjaan Perencanaan Struktur Pembangunan Mesjid Agung, yang telah dilegalisir;
- 9) 1 (Satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp. 40.121.500,- tanggal 21 September 2011, untuk pembayaran pembuatan barak kerja ukuran 4x15 meter pembangunan Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang, yang telah dilegalisir;
- 10) 1 (Satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp. 29.400.000,- tanggal 28 September 2011, untuk pembayaran biaya operasional pelaksanaan pematanga lahan Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang, yang telah dilegalisir;
- 11) 1 (Satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp. 14.380.000,- tanggal 13 Oktober

Hal 39 Putusan No. 07 /Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, untuk pembayaran biaya kekurangan operasional pematangan lahan Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang, yang telah dilegalisir;

- 12) 1 (Satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp. 308.980.000,- tanggal 25 Oktober 2011, untuk pembayaran biaya operasional pelaksanaan pekerjaan Tiang Pancang Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang dan pembayaran Termin II Perencanaan PT. Citra Lestari Consultant, yang telah dilegalisir;
- 13) 1 (Satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp. 449.673.000,- tanggal 31 Oktober 2011, untuk pembayaran uang muka (DP) pada pekerjaan pengadaan dan pemancangan Tiang Pancang Pondasi pembangunan Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang, yang telah dilegalisir;
- 14) 1 (Satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp. 770.868.000,- tanggal 18 Nopember 2011, untuk pembayaran Termin I pada pekerjaan pengadaan dan pemancangan Tiang Pancang Pondasi pembangunan Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang, yang telah dilegalisir;
- 15) 1 (Satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp. 97.325.000,- tanggal 23 Nopember 2011, untuk pembayaran biaya operasional pekerjaan dilokasi pembangunan Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang, yang telah dilegalisir;
- 16) 1 (Satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp. 239.280.000,- tanggal 30 Nopember 2011, untuk pembayaran Termin III pekerjaan Perencanaan Struktur Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang, yang telah dilegalisir;
- 17) 1 (Satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp. 511.851.000,- tanggal 01 Desember 2011, untuk pembayaran biaya operasional pelaksanaan pekerjaan Pour Pondasi Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang dan pembayaran Termin III biaya Perencanaan Struktur Mesjid Agung Aceh Tamiang, yang telah dilegalisir;

Hal 40 Putusan No. 07 /Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (Satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp. 281.960.000,- tanggal 02 Januari 2012, untuk pembayaran biaya operasional pelaksanaan pekerjaan Pour Pondasi dan Sloop pembangunan Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang dan pembayaran Termin IV biaya Perencanaan Struktur Mesjid Agung Aceh Tamiang, yang telah dilegalisir;
- 19) 1 (Satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp. 195.110.000,- tanggal 12 Januari 2012, untuk pembayaran biaya operasional pekerjaan Pour Pondasi dan Sloop Tahap II pembangunan Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang, yang telah dilegalisir;
- 20) 1 (Satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp. 109.900.000,- tanggal 19 Januari 2012, untuk pembayaran usulan biaya operasional pelaksanaan pekerjaan Pour Pondasi dan Sloop Tahap III pembangunan Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang, yang telah dilegalisir;
- 21) 1 (Satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp. 332.815.000,- tanggal 25 Januari 2012, untuk pembayaran biaya operasional pelaksanaan pekerjaan Pour Pondasi dan Sloop Tahap IV pembangunan Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang, yang telah dilegalisir;
- 22) 1 (Satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp. 515.700.000,- tanggal 06 Februari 2012, untuk pembayaran biaya pembelian dan pemancangan serta operasional lainnya pembangunan Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang, yang telah dilegalisir;
- C. Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Pembangunan Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang :
- 23) 1 (Satu) Exemplar photo copy Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Pembangunan Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang Tahap I, yang telah dilegalisir;

Hal 41 Putusan No. 07 /Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MARYANI Bin MUYOTO.

D. 1 (satu) Exemplar Foto Copy Dokumen kelengkapan Realisasi pembayaran untuk SPP-LS tahap I, tahap II dan Tahap III untuk Penarikan dana bantuan Pembangunan Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang yang bersumber dari Dana otsus tahun anggaran 2009, yang berisikan:

24) Fotocopy sesuai asli dokumen realisasi penarikan dana Tahap I untuk pembangunan Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang :

- a. Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dengan Nomor 0022827 /LS/BL/2009 tanggal 17 Desember 2009 dengan jumlah sebesar Rp. 2000.000.000,- kepada Rekening Panitia Pembangunan Mesjid Agung kab. Aceh Tamiang dengan nomor rekening 041.01.99.590177.0.
- b. Surat Pengantar, Surat Perintah Membayar Belanja Langsung (SPM-LS), Nomor : KU.932/5598/2009, tertanggal Banda Aceh ... Desember 2009.
- c. Surat Perintah membayar (SPM) dengan nomor 005598 tertanggal Banda Aceh ... Desember 2009.
- d. Surat Pernyataan SPM, Nomor : 900/278/2009, tertanggal Banda Aceh ... Desember 2009.
- e. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : KU.900/634/BL/ TBK/PPTK III/2009, tertanggal Banda Aceh ... Desember 2009.
- f. Surat Pernyaan Tanggung Jawab Belanja Nomor : KU.900/634/BL/ TBK/PPTK III/2009, tertanggal Banda Aceh ... Desember 2009.
- g. Surat pengantar SPP-LS Barang dan Jasa nomor : 900/634/BL/ TBK/PPTK III/2009, tertanggal Banda Aceh ... Desember 2009.
- h. Ringkasan Kegiatan SPP-LS Barang dan Jasa, nomor : 900/634/BL/ TBK/PPTK III/2009, tertanggal Banda Aceh ... Desember 2009.
- i. Rincian Rencana Penggunaan Dana, SPP-LS Barang dan Jasa, nomor : 900/634/BL/TBTK/PPTK III/2009, tertanggal Banda Aceh ... Desember 2009.
- j. Ringkasan Kontrak kegiatan Pembangunan Mesjid Agung Tertanggal Banda Aceh ... Desember 2009.

Hal 42 Putusan No. 07 /Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Tanda Penerimaan (Kwitansi) Pembayaran lunas bantuan tahap I sebesar 50 % atau sebesar Rp. 2000.000.000,- untuk Pembangunan Mesjid Agung Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) No. 602/SPPB/TBJK/ PPTK III/2009 Tanggal 16 Oktober 2009, di buat di Banda Aceh tanggal 09 Desember 2009.
- l. Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana antara Ir. Ridawan, St dengan H. Awaluddin, SH SpN. MH, pembayaran Tahap I sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah), pada tanggal 09 Desember 2009.
- m. Daftar rencana kegiatan (DRK) Pembangunan Mesjid Agung jumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tanggal 09 Desember 2009.
- n. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) nomor : 602/SPPB/307/TBJK/PPTK III/2009, tanggal 16 Oktober 2009.
- o. Prosal Pembangunan Mesjid agung Kabupaten Aceh Tamiang.
- p. Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang No : 163 tahun 2009, tanggal 23 maret 2009, tentang pembentukan Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kec. Karang baru Kab. Aceh Tamiang.
- q. Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang No : 187 tahun 2009, tanggal 06 April 2009, tentang perubahan atas keputusan Bupati Aceh Tamiang No : 163 tahun 2009, tentang pembentukan Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kec. Karang baru Kab. Aceh Tamiang.
- r. Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang No : 670 tahun 2009, tanggal 09 Desember 2009, tentang perubahan ke dua atas keputusan Bupati Aceh Tamiang No : 163 tahun 2009, tentang pembentukan Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kec. Karang baru Kab. Aceh Tamiang.
- s. rekening Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kec. Karang baru Kab. Aceh Tamiang, No. Rekening : 041.01.99.590177-0, Bank BPD Aceh Cab. Kuala Simpang.
- t. KTP an. H. Awaluddin, SH SpN. MH selaku ketua Panitia pembangunan Mesjid Agung Kec. Karang baru Kab. Aceh Tamiang.
- u. Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Mesjid Agung kab. Aceh Tamiang.

Hal 43 Putusan No. 07 /Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. Surat Keputusan Gubernur Aceh No: Ku.954.1/073/2009, tanggal 16 juni 2009 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh Tahun 2009.
- w. Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya No: 9/PTS/DBC/2009, tanggal 13 April 2009 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh.
- 25) Foto Copy sesuai Asli Dokumen Realisasi Penarikan dana Tahap II dan Tahap III untuk Pembangunan Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang yaitu:
- a. Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dengan Nomor 0030825/ LS/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009 dengan jumlah sebesar Rp. 2000.000.000,- kepada Rekening Panitia Pembangunan Mesjid Agung kab. Aceh Tamiang dengan nomor rekening 041.01.99.590177.0.
- b. Surat Pengantar, Surat Perintah Membayar Belanja Langsung (SPM-LS), Nomor: KU.932/5599/2009, tertanggal Banda Aceh 15 Desember 2009.
- c. Surat Perintah Membayar (SPM), nomor SPM : 005599/LS/BL/2009 tertanggal Banda Aceh 15 Desember 2009.
- d. Surat Pernyataan nomor: 900/278/2009, tertanggal Banda Aceh 16 Desember 2009.
- e. Surat Pernyataan pengajuan SPP-LS nomor : KU.900/635/BL/ TBJK/PPTK III/2009, tertanggal Banda Aceh ... Desember 2009.
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab belanja nomor : KU.900/635/BL/ TBJK/PPTK III/2009, tertanggal Banda Aceh ... Desember 2009.
- g. Surat Pengantar Nomor : 900/635/BL/TBJK/PPTK III/2009 tertanggal Banda Aceh... Desember 2009.
- h. Ringkasan kegiatan SPP – LS No : 900/635/BL/TBJK/PPTK III/2009, (tanpa tanggal) Desember 2009.
- i. Rincian rencana penggunaan dana SPP – LS No : 900/635/BL/TBJK/ PPTK III/2009, (tanpa tanggal) Desember 2009, Pembayaran Tahap – II sebesar 30

Hal 44 Putusan No. 07 /Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- % dan Tahap III sebesar 20% dengan jumlah Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) atas pelaksanaan Pembangunan Mesjid Agung Kec. Karang Baru Kab. Aceh.
- j. Ringkasan Kontrak (tanpa tanggal) bulan Desember 2009, dengan ketentuan Sanksi : Apabila terbukti bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak mencapai 80 % maka penarikan dana tahap ketiga tidak dapat dilakukan.
- k. Tanda penerimaan uang sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) tanggal ... (tanpa tanggal) Desember 2009, kepada Ketua Panitia pembangunan Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang Sdr. H. Waluddin, SH SpN. MH, untuk pembayaran lunas bantuan tahap II sebesar 30 % dan tahap III sebesar 20% terhadap pembangunan Mesjid Agung Kec. Karang Baru kab. Aceh Tamiang.
- l. Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana antara Ir. Ridawan, MT dengan H. AWaluddin, SH SpN. MH, pembayaran Tahap II sebesar Rp. 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah), pada tanggal 13 Desember 2009.
- m. Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana antara Ir. Ridawan, MT dengan H. AWaluddin, SH SpN. MH, pembayaran Tahap III sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), pada tanggal 13 Desember 2009.
- n. Daftar rencana kegiatan (DRK) Pembangunan Mesjid Agung jumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), pada tanggal 13 Desember 2009.
- o. Daftar rencana kegiatan (DRK) Pembangunan Mesjid Agung jumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), pada tanggal 13 Desember 2009.
- p. Surat Pernyataan Penyelesaian tahap I (SP4-Tahap I) tanggal 13 Desember 2009.
- q. Surat Pernyataan Penyelesaian tahap II (SP4-Tahap II) tanggal 13 Desember 2009.
- r. Surat Pernyataan Penyelesaian tahap III (SP4-Tahap III) tanggal 13 Desember 2009.

Hal 45 Putusan No. 07 /Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) organisasi Dinas Bina Marga dan CiptaKarya Aceh tahun anggaran 2009.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ABDUL HAMID, S.Sos. Bin SAFI'L.

E. Dokumen Rapat yang dilakukan oleh Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang untuk membahas masalah perencanaan struktur pembangunan Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang:

- 26) 1 (satu) Exemplar photo copy dokumen Rapat Konsolidasi Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang, pada tanggal 26 Mei 2009, yang dilegalisir.
 - 27) 1 (satu) Lembar photo copy dokumen Rapat pertemuan dengan IAI Aceh, pada tanggal 30 Juli 2009, yang dilegalisir.
 - 28) 1 (satu) Lembar photo copy dokumen Rapat pertemuan dengan IAI Aceh Bapak Sonta Wisesa, pada tanggal 6 Agustus 2009, yang dilegalisir.
 - 29) 1 (satu) Exemplar photo copy dokumen Rapat finalisasi Rancangan Gambar Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang dan Rencana pelaksanaan pembangunan Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang Tahap I (Pertama), pada tanggal 3 Agustus 2010, yang dilegalisir.
 - 30) 1 (satu) Exemplar photo copy dokumen Rapat persiapan pelaksanaan pembangunan Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang, pada tanggal 22 Juli 2011, yang dilegalisir.
 - 31) 1 (satu) Exemplar photo copy dokumen Rapat pembahasan Rencana Kerja Pelaksanaan Pembangunan Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang Tahap I, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011, pukul 10.00 Wib, yang dilegalisir.
 - 32) 1 (satu) Exemplar photo copy dokumen Rapat pengambilan sikap untuk menentukan Konsultan, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011, pukul 14.00 Wib, yang dilegalisir.
- F. Dokumen Tahap I Produk PT. Citra Lestari Consultant :
- 33) 1 (satu) Exemplar photo copy dokumen Laporan Analisa Pekerjaan Pemeriksaan Tanah (Subsurface Investigation Report) pembangunan Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang;

Hal 46 Putusan No. 07 /Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34) 1 (satu) Exemplar photo copy dokumen Laporan Pendahuluan (Inception Report) Pembangunan Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang;

35) 1 (satu) Exemplar photo copy dokumen Analisa Struktur Pembangunan Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang;

G. Dokumen Tahap II Produk PT. Citra Lestari Consultant;

36) 1 (satu) Exemplar photo copy dokumen Laporan Antara (Intern Report) Pembangunan Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang.

37) 1 (satu) exemplar photo copy dokumen Laporan Draft Perhitungan Struktur (Draft Structure Calculations Report) Pembangunan Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang, yang telah dilegalisir.

38) 1 (satu) Exemplar photo copy Gambar rencana struktur pekerjaan perencanaan struktur pembangunan Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang.

39) 1 (satu) Exemplar photo copy gambar rencana pondasi tahap I pekerjaan perencanaan struktur pembangunan Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang;

H. Dokumen Tahap III Produk PT. Citra Lestari Consultant;

40) 1 (satu) Exemplar photo copy dokumen Rencana Anggaran Biaya Struktur (RAB) Pembangunan Mesjid Agung Aceh Tamiang;

41) 1 (satu) Exemplar photo copy dokumen Spesifikasi Teknis dan Standar Pegadaan (Pekerjaan Konstruksi) Pembangunan Mesjid Agung Aceh Tamiang;

42) 1 (satu) Exemplar photo copy dokumen Nota Design Pembangunan Mesjid Agung Aceh Tamiang;

43) 1 (satu) Exmplar photo copy dokumen Perencanaan struktur bangunan utama pembangunan Mesjid Agung Aceh Tamiang;

44) 1 (satu) Exmplar photo copy dokumen Perencanaan struktur menara Mesjid pembangunan Mesjid Agung Aceh Tamiang;

45) 1 (satu) Exmplar photo copy dokumen Perencanaan struktur kubah pembangunan Mesjid Agung Aceh Tamiang;

46) 1 (satu) Exmplar photo copy dokumen Analisa Perencanaan Pondasi pekerjaan pembangunan Mesjid Agung Aceh Tamiang;

Hal 47 Putusan No. 07 /Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 (satu) Exemplar photo copy dokumen Laporan Perencanaan (Final Report) Pembangunan Mesjid Agung Aceh Tamiang;
- 48) 1 (satu) Keping Soft Copy CD Perhitungan Struktur Rencana Pembangunan Struktur Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang;
- 49) 1 (satu) Keping Soft Copy CD Gambar Auto Cad Rencana Pembangunan Struktur Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang;
- 50) 1 (satu) Keping Soft Copy CD Laporan Perencanaan;
- 51) 1 (satu) Keping Soft Copy CD RAB & RKS Rencana Pembangunan Struktur Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang;
- 52) 1 (satu) Exemplar photo copy Gambar Rencana Struktur Pondasi Pembangunan Mesjid Agung Aceh Tamiang;
- 53) 1 (satu) Keping soft copy Gambar Perspektif Mesjid Agung;
- I. 1 (satu) Exemplar photo copy Dokumen Teknis pekerjaan Perencanaan Struktur Pembangunan Mesjid Agung Aceh Tamiang lokasi Kecamatan Karang baru oleh PT. Citra Lestari Consultant;
- J. 1 (satu) Exemplar photo copy Dokumen usulan biaya pekerjaan Perencanaan Struktur Mesjid Agung Aceh Tamiang lokasi Aceh Tamiang oleh PT. Citra Lestari Consultant;
- K. 1 (satu) Exemplar photo copy Rekapitulasi Negosiasi dan Klarifikasi Pekerjaan Perencana struktur Mesjid Agung Aceh Tamiang lokasi lokasi Karang Baru - Kab. Aceh Tamiang, Tahun anggaran 2011 dengan jumlah biaya di bulatkan Rp. 797.600.000,- yang di tanda tangani oleh Ir. Sonta Wisesa Direktur Utama PT. Citra Lestari Consultant pada tanggal 12 Agustus 2011;
- L. 1 (satu) Exemplar photo copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Pekerjaan Pembangunan Mesjid Agung Aceh Tamiang lokasi Kab. Aceh Tamiang,dengan jumlah total Rp. 4000.000.000,- yang di tanda tangani oleh Ir. Sonta Wisesa Direktur Utama PT. Citra Lestari Consultant pada tanggal 06 Agustus 2011;
- M. 1 (satu) Exemplar photo copy Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor : 602/SPPB/307/TBJK/PPTK III/2009 ,tanggal 16 Oktober 2009, pekerjaan

Hal 48 Putusan No. 07 /Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Mesjid, pelaksana Panitia Pembangunan Mesjid Kec. Karang Baru
Kab. Aceh Tamiang;

N. 1 (satu) Exemplar photo copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :
02/Kontrak/Pan/2011, tanggal 28 September 2011, pekerjaan Pengadaan dan
Pemancangan Tiang Pancang Pondasi Pembangunan Mesjid Agung Aceh
Tamiang, Pelaksana PT. Pilaren;

O. 1 (satu) Exemplar photo copy Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor :
01/Kontrak/Pan/2011, tanggal 15 Agustus 2011, pekerjaan Perencanaan struktur
Pembangunan Mesjid Agung Aceh Tamiang;

P. 1 (satu) Exemplar photo copy Bon Pengiriman (D – 02) Tiang Pancang dari PT.
Jaya Beton Indonesia;

Q. 1 (satu) Exemplar Foto Dokumentasi Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh
Tamiang;

R. 1 (satu) Exemplar photo copy dokumen Laporan Bulanan dan mingguan
Pembangunan Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang;

S. 1 (satu) Exemplar photo copy dokumen Laporan harian bulan Maret 2012
Pembangunan Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang;

T. 1 (satu) Exemplar photo copy dokumen Back Up data Pembangunan Mesjid Agung
Kab. Aceh Tamiang;

U. 1 (satu) Exemplar photo copy dokumen Laporan harian Barang masuk
Pembangunan Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ILHAM AGENG PRANATA, ST. Bin

ISMAIL K.

5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan putusan Nomor 47/Pid.Sus-
TPK/2015/PN-Bna tanggal 18 April 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. SONTA WISESA Bin SYAHRUL** tidak terbukti secara
sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair
Penuntut Umum;

Hal 49 Putusan No. 07 /Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Ir. SONTA WISESA Bin SYAHRUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar sejumlah Rp 62.00.000,00 (enam puluh dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - A. Dokumen Rincian Transaksi terhadap masuk dan keluarnya uang pembangunan Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang:
 - 1) 1 (Satu) Lembar photo copy dokumen surat permohonan membuka Rekening Giro atas nama: Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang Nomor : 001/PAN-MESJID AGUNG/2009, tanggal 09 Desember 2009 kepada Kepala BPD Capem Kuala Simpang, yang telah dilegalisir;
 - 2) 7 (Tujuh) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Giro periode : 01 Desember 2009 s/d 04 Juni 2013, PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang (041) No. Rek : 041 01.99.590177-0, Tanggal Cetak 04/06/13 11:58;
 - 3) 2 (Dua) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013, PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang (041) No. Rek : 041 01.99.590177-0, Tanggal Cetak 08/01/15 08:32;

Hal 50 Putusan No. 07 /Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) (Dua) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014, PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang (041) No. Rek : 041 01.99.590177-0, Tanggal Cetak 08/01/15 08:35;
- B. Dokumen Slip Penarikan uang dari Rekening Giro pada PT. Bank BPD Aceh untuk penggunaan sebagai biaya operasional terhadap pembangunan Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang :
- 5) 1 (Satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar : Rp. 10.800.000,- tanggal 30 Juni 2010, untuk pembayaran sewa alat berat penumbangan pohon kelapa sawit diareal pembangunan Mesjid, yang telah dilegalisir;
- 6) 1 (Satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp. 921.000,- tanggal 20 Agustus 2010, untuk pembayaran biaya rapat dan operasional, yang telah dilegalisir;
- 7) 1 (Satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp. 19.010.000,- tanggal 13 September 2011, untuk pembayaran biaya operasional pelaksanaan persiapan peletakan batu pertama, yang telah dilegalisir;
- 8) 1 (Satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar 159.520.000,- tanggal 16 September 2011, untuk pembayaran Termin I pekerjaan Perencanaan Struktur Pembangunan Mesjid Agung, yang telah dilegalisir;
- 9) 1 (Satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp. 40.121.500,- tanggal 21 September 2011, untuk pembayaran pembuatan barak kerja ukuran 4x15 meter pembangunan Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang, yang telah dilegalisir;
- 10) 1 (Satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp. 29.400.000,- tanggal 28 September 2011, untuk pembayaran biaya operasional pelaksanaan pematangan lahan Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang, yang telah dilegalisir;
- 11) 1 (Satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp. 14.380.000,- tanggal 13 Oktober 2011,

Hal 51 Putusan No. 07 /Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran biaya kekurangan operasional pematangan lahan Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang, yang telah dilegalisir;

- 12) 1 (Satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp. 308.980.000,- tanggal 25 Oktober 2011, untuk pembayaran biaya operasional pelaksanaan pekerjaan Tiang Pancang Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang dan pembayaran Termin II Perencanaan PT. Citra Lestari Consultant, yang telah dilegalisir;
- 13) 1 (Satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp. 449.673.000,- tanggal 31 Oktober 2011, untuk pembayaran uang muka (DP) pada pekerjaan pengadaan dan pemancangan Tiang Pancang Pondasi pembangunan Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang, yang telah dilegalisir;
- 14) 1 (Satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp. 770.868.000,- tanggal 18 Nopember 2011, untuk pembayaran Termin I pada pekerjaan pengadaan dan pemancangan Tiang Pancang Pondasi pembangunan Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang, yang telah dilegalisir;
- 15) 1 (Satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp. 97.325.000,- tanggal 23 Nopember 2011, untuk pembayaran biaya operasional pekerjaan dilokasi pembangunan Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang, yang telah dilegalisir;
- 16) 1 (Satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp. 239.280.000,- tanggal 30 Nopember 2011, untuk pembayaran Termin III pekerjaan Perencanaan Struktur Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang, yang telah dilegalisir;
- 17) 1 (Satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp. 511.851.000,- tanggal 01 Desember 2011, untuk pembayaran biaya operasional pelaksanaan pekerjaan Pour Pondasi Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang dan pembayaran Termin III biaya Perencanaan Struktur Mesjid Agung Aceh Tamiang, yang telah dilegalisir;

Hal 52 Putusan No. 07 /Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (Satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp. 281.960.000,- tanggal 02 Januari 2012, untuk pembayaran biaya operasional pelaksanaan pekerjaan Pour Pondasi dan Sloop pembangunan Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang dan pembayaran Termin IV biaya Perencanaan Struktur Mesjid Agung Aceh Tamiang, yang telah dilegalisir;
- 19) 1 (Satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp. 195.110.000,- tanggal 12 Januari 2012, untuk pembayaran biaya operasional pekerjaan Pour Pondasi dan Sloop Tahap II pembangunan Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang, yang telah dilegalisir;
- 20) 1 (Satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp. 109.900.000,- tanggal 19 Januari 2012, untuk pembayaran usulan biaya operasional pelaksanaan pekerjaan Pour Pondasi dan Sloop Tahap III pembangunan Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang, yang telah dilegalisir;
- 21) 1 (Satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp. 332.815.000,- tanggal 25 Januari 2012, untuk pembayaran biaya operasional pelaksanaan pekerjaan Pour Pondasi dan Sloop Tahap IV pembangunan Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang, yang telah dilegalisir;
- 22) 1 (Satu) Lembar photo copy slip penarikan dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sebesar Rp. 515.700.000,- tanggal 06 Februari 2012, untuk pembayaran biaya pembelian dan pemancangan serta operasional lainnya pembangunan Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang, yang telah dilegalisir;
- C. Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Pembangunan Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang :
- 23) 1 (Satu) Exemplar photo copy Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Pembangunan Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang Tahap I, yang telah dilegalisir;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MARYANI Bin MUYOTO;**
- D. 1(satu) Exemplar Foto Copy Dokumen kelengkapan Realisasi pembayaran untuk SPP-LS tahap I, tahap II dan Tahap III untuk Penarikan dana bantuan Pembangunan Mesjid

Hal 53 Putusan No. 07 /Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Kab. Aceh Tamiang yang bersumber dari Dana otsus tahun anggaran 2009, yang berisikan:

- 24) Fotocopy sesuai asli dokumen realisasi penarikan dana Tahap I untuk pembangunan Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang :
- Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dengan Nomor 0022827 /LS/BL/2009 tanggal 17 Desember 2009 dengan jumlah sebesar Rp. 2000.000.000,- kepada Rekening Panitia Pembangunan Mesjid Agung kab. Aceh Tamiang dengan nomor rekening 041.01.99.590177.0.
 - Surat Pengantar, Surat Perintah Membayar Belanja Langsung (SPM-LS), Nomor : KU.932/5598/2009, tertanggal Banda Aceh ... Desember 2009.
 - Surat Perintah membayar (SPM) dengan nomor 005598 tertanggal Banda Aceh ... Desember 2009.
 - Surat Pernyataan SPM, Nomor : 900/278/2009, tertanggal Banda Aceh ... Desember 2009.
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : KU.900/634/BL/TBK/ PPTK III/2009, tertanggal Banda Aceh ... Desember 2009.
 - Surat Pernyaan Tanggung Jawab Belanja Nomor : KU.900/634/BL/TBK/ PPTK III/2009, tertanggal Banda Aceh ... Desember 2009.
 - Surat pengantar SPP-LS Barang dan Jasa nomor : 900/634/BL/TBJK/ PPTK III/2009, tertanggal Banda Aceh ... Desember 2009.
 - Ringkasan Kegiatan SPP-LS Barang dan Jasa, nomor : 900/634/BL/ TBJK/PPTK III/2009, tertanggal Banda Aceh ... Desember 2009.
 - Rincian Rencana Penggunaan Dana, SPP-LS Barang dan Jasa, nomor : 900/634/BL/TBJK/PPTK III/2009, tertanggal Banda Aceh ... Desember 2009.
 - Ringkasan Kontrak kegiatan Pembangunan Mesjid Agung Tertanggal Banda Aceh ... Desember 2009.
 - Tanda Penerimaan (Kwitansi) Pembayaran lunas bantuan tahap I sebesar 50 % atau sebesar Rp. 2000.000.000,- untuk Pembangunan Mesjid Agung Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) No. 602/SPPB/TBJK/PPTK III/ 2009 Tanggal 16 Oktober 2009, di buat di Banda Aceh tanggal 09 Desember 2009.

Hal 54 Putusan No. 07 /Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana antara Ir. Ridawan, St dengan H. AWaluddin, SH SpN. MH, pembayaran Tahap I sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah), pada tanggal 09 Desember 2009.
- m. Daftar rencana kegiatan (DRK) Pembangunan Mesjid Agung jumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua Milyard rupiah) tanggal 09 Desember 2009.
- n. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) nomor : 602/SPPB/ 307/TBJK/PPTK III/2009, tanggal 16 Oktober 2009.
- o. Prosal Pembangunan Mesjid agung Kabupaten Aceh Tamiang.
- p. Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang No : 163 tahun 2009, tanggal 23 maret 2009, tentang pembentukan Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kec. Karang baru Kab. Aceh Tamiang.
- q. Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang No : 187 tahun 2009, tanggal 06 April 2009, tentang perubahan atas keputusan Bupati Aceh Tamiang No : 163 tahun 2009, tentang pembentukan Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kec. Karang baru Kab. Aceh Tamiang.
- r. Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang No : 670 tahun 2009, tanggal 09 Desember 2009, tentang perubahan ke dua atas keputusan Bupati Aceh Tamiang No : 163 tahun 2009 tentang pembentukan Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kec. Karang baru Kab. Aceh Tamiang.
- s. rekening Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kec. Karang baru Kab. Aceh Tamiang, No. Rekening : 041.01.99.590177-0, Bank BPD Aceh Cab. Kuala Simpang.
- t. KTP an. H. Awaluddin, SH SpN. MH selaku ketua Panitia pembangunan Mesjid Agung Kec. Karang baru Kab. Aceh Tamiang.
- u. Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Mesjid Agung kab. Aceh Tamiang.
- v. Surat Keputusan Gubernur Aceh No: Ku.954.1/073/2009,tanggal 16 juni 2009 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang,Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh Tahun 2009.
- w. Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya No: 9/ PTS/DBC/2009,tanggal 13 April 2009 tentang Penunjukan Pejabat Penata usahaan

Hal 55 Putusan No. 07 /Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh.

- 25) Foto Copy sesuai Asli Dokumen Realisasi Penarikan dana Tahap II dan Tahap III untuk Pembangunan Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang yaitu:
- Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dengan Nomor 0030825/LS/ BL/2009 tanggal 31 Desember 2009 dengan jumlah sebesar Rp. 2000.000.000,- kepada Rekening Panitia Pembangunan Mesjid Agung kab. Aceh Tamiang dengan nomor rekening 041.01.99.590177.0.
 - Surat Pengantar, Surat Perintah Membayar Belanja Langsung (SPM-LS), Nomor: KU.932/5599/2009, tertanggal Banda Aceh 15 Desember 2009.
 - Surat Perintah Membayar (SPM), nomor SPM : 005599/LS/BL/2009 tertanggal Banda Aceh 15 Desember 2009.
 - Surat Pernyataan nomor:/900/278/2009, tertanggal Banda Aceh 16 Desember 2009.
 - Surat Pernyataan pengajuan SPP-LS nomor : KU.900/635/BL/TBJK/ PPTK III/2009, tertanggal Banda Aceh ... Desember 2009.
 - Surat Pernyataan tanggung jawab belanja nomor : KU.900/635/BL/ TBJK/PPTK III/2009, tertanggal Banda Aceh ... Desember 2009.
 - Surat Pengantar Nomor : 900/635/BL/TBJK/PPTK III/2009 tertanggal Banda Aceh... Desember 2009.
 - Ringkasan kegiatan SPP – LS No : 900/635/BL/TBJK/PPTK III/2009, (tanpa tanggal) Desember 2009.
 - Rincian rencana penggunaan dana SPP – LS No : 900/635/BL/TBJK/ PPTK III/2009, (tanpa tanggal) Desember 2009, Pembayaran Tahap – II sebesar 30 % dan Tahap III sebesar 20% dengan jumlah Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) atas pelaksanaan Pembangunan Mesjid Agung Kec. Karang Baru Kab. Aceh.
 - Ringkasan Kontrak (tanpa tanggal) bulan Desember 2009, dengan ketentuan Sanksi : Apabila terbukti bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak mencapai 80 % maka penarikan dana tahap ketiga tidak dapat dilakukan.
 - Tanda penerimaan uang sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) tanggal ... (tanpa tanggal) Desember 2009, kepada Ketua Panitia pembangunan Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang Sdr. H. Waluddin, SH SpN. MH , untuk pembayaran lunas bantuan

Hal 56 Putusan No. 07 /Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap II sebesar 30 % dan tahap III sebesar 20% terhadap pembangunan Mesjid Agung Kec. Karang Baru kab. Aceh Tamiang.

- l. Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana antara Ir. Ridawan, MT dengan H. A Waluddin, SH SpN. MH, pembayaran Tahap II sebesar Rp. 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah), pada tanggal 13 Desember 2009.
- m. Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana antara Ir. Ridawan, MT dengan H. A Waluddin, SH SpN. MH, pembayaran Tahap III sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), pada tanggal 13 Desember 2009.
- n. Daftar rencana kegiatan (DRK) Pembangunan Mesjid Agung jumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), pada tanggal 13 Desember 2009.
- o. Daftar rencana kegiatan (DRK) Pembangunan Mesjid Agung jumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), pada tanggal 13 Desember 2009.
- p. Surat Pernyataan Penyelesaian tahap I (SP4-Tahap I) tanggal 13 Desember 2009.
- q. Surat Pernyataan Penyelesaian tahap II (SP4-Tahap II) tanggal 13 Desember 2009.
- r. Surat Pernyataan Penyelesaian tahap III (SP4-Tahap III) tanggal 13 Desember 2009.
- s. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) organisasi Dinas Bina Marga dan CiptaKarya Aceh tahun anggaran 2009.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ABDUL HAMID, S.Sos. Bin SAFI'I.

E. Dokumen Rapat yang dilakukan oleh Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang untuk membahas masalah perencanaan struktur pembangunan Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang:

- 26) 1 (satu) Exemplar photo copy dokumen Rapat Konsolidasi Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang, pada tanggal 26 Mei 2009, yang dilegalisir.
- 27) 1 (satu) Lembar photo copy dokumen Rapat pertemuan dengan IAI Aceh, pada tanggal 30 Juli 2009, yang dilegalisir.
- 28) 1 (satu) Lembar photo copy dokumen Rapat pertemuan dengan IAI Aceh Bapak Sonta Wisesa, pada tanggal 6 Agustus 2009, yang dilegalisir.
- 29) 1 (satu) Exemplar photo copy dokumen Rapat finalisasi Rancangan Gambar Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang dan Rencana pelaksanaan pembangunan

Hal 57 Putusan No. 07 /Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang Tahap I (Pertama), pada tanggal 3 Agustus 2010, yang dilegalisir.

- 30) 1 (satu) Exemplar photo copy dokumen Rapat persiapan pelaksanaan pembangunan Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang, pada tanggal 22 Juli 2011, yang dilegalisir.
- 31) 1 (satu) Exemplar photo copy dokumen Rapat pembahasan Rencana Kerja Pelaksanaan Pembangunan Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang Tahap I, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011, pukul 10.00 Wib, yang dilegalisir.
- 32) 1 (satu) Exemplar photo copy dokumen Rapat pengambilan sikap untuk menentukan Konsultan, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011, pukul 14.00 Wib, yang dilegalisir.
- F. Dokumen Tahap I Produk PT. Citra Lestari Consultant :
- 33) 1 (satu) Exemplar photo copy dokumen Laporan Analisa Pekerjaan Pemeriksaan Tanah (Subsurface Investigation Report) pembangunan Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang;
- 34) 1 (satu) Exemplar photo copy dokumen Laporan Pendahuluan (Inception Report) Pembangunan Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang;
- 35) 1 (satu) Exemplar photo copy dokumen Analisa Struktur Pembangunan Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang;
- G. Dokumen Tahap II Produk PT. Citra Lestari Consultant;
- 36) 1 (satu) Exemplar photo copy dokumen Laporan Antara (Intern Report) Pembangunan Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang.
- 37) 1 (satu) exemplar photo copy dokumen Laporan Draft Perhitungan Struktur (Draft Structure Calculations Report) Pembangunan Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang, yang telah dilegalisir.
- 38) 1 (satu) Exemplar photo copy Gambar rencana struktur pekerjaan perencanaan struktur pembangunan Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang.
- 39) 1 (satu) Exemplar photo copy gambar rencana pondasi tahap I pekerjaan perencanaan struktur pembangunan Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang;
- H. Dokumen Tahap III Produk PT. Citra Lestari Consultant;

Hal 58 Putusan No. 07 /Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 1 (satu) Exemplar photo copy dokumen Rencana Anggaran Biaya Struktur (RAB) Pembangunan Mesjid Agung Aceh Tamiang;
- 41) 1 (satu) Exemplar photo copy dokumen Spesifikasi Teknis dan Standar Pegadaan (Pekerjaan Konstruksi) Pembangunan Mesjid Agung Aceh Tamiang;
- 42) 1 (satu) Exemplar photo copy dokumen Nota Design Pembangunan Mesjid Agung Aceh Tamiang;
- 43) 1 (satu) Exmplar photo copy dokumen Perencanaan struktur bangunan utama pembangunan Mesjid Agung Aceh Tamiang;
- 44) 1 (satu) Exmplar photo copy dokumen Perencanaan struktur menara Mesjid pembangunan Mesjid Agung Aceh Tamiang;
- 45) 1 (satu) Exmplar photo copy dokumen Perencanaan struktur kubah pembangunan Mesjid Agung Aceh Tamiang;
- 46) 1 (satu) Exmplar photo copy dokumen Analisa Perencanaan Pondasi pekerjaan pembangunan Mesjid Agung Aceh Tamiang;
- 47) 1 (satu) Exmplar photo copy dokumen Laporan Perencanaan (Final Report) Pembangunan Mesjid Agung Aceh Tamiang;
- 48) 1 (satu) Keping Soft Copy CD Perhitungan Struktur Rencana Pembangunan Struktur Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang;
- 49) 1 (satu) Keping Soft Copy CD Gambar Auto Cad Rencana Pembangunan Struktur Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang;
- 50) 1 (satu) Keping Soft Copy CD Laporan Perencanaan;
- 51) 1 (satu) Keping Soft Copy CD RAB & RKS Rencana Pembangunan Struktur Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang;
- 52) 1 (satu) Exemplar photo copy Gambar Rencana Struktur Pondasi Pembangunan Mesjid Agung Aceh Tamiang;
- 53) 1 (satu) Keping soft copy Gambar Perspektif Mesjid Agung;
- I. 1 (satu) Exemplar photo copy Dokumen Teknis pekerjaan Perencanaan Struktur Pembangunan Mesjid Agung Aceh Tamiang lokasi Kecamatan Karang baru oleh PT. Citra Lestari Consultant;
- J. 1 (satu) Exemplar photo copy Dokumen usulan biaya pekerjaan Perencanaan Struktur Mesjid Agung Aceh Tamiang lokasi Aceh Tamiang oleh PT. Citra Lestari Consultant;

Hal 59 Putusan No. 07 /Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- K. 1 (satu) Exemplar photo copy Rekapitulasi Negosiasi dan Klarifikasi Pekerjaan Perencana struktur Mesjid Agung Aceh Tamiang lokasi lokasi Karang Baru - Kab. Aceh Tamiang, Tahun anggaran 2011 dengan jumlah biaya di bulatkan Rp. 797.600.000,- yang di tanda tangani oleh Ir. Sonta Wisesa Direktur Utama PT. Citra Lestari Consultant pada tanggal 12 Agustus 2011;
- L. 1 (satu) Exemplar photo copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Pekerjaan Pembangunan Mesjid Agung Aceh Tamiang lokasi Kab. Aceh Tamiang,dengan jumlah total Rp. 4000.000.000,- yang di tanda tangani oleh Ir. Sonta Wisesa Direktur Utama PT. Citra Lestari Consultant pada tanggal 06 Agustus 2011;
- M. 1 (satu) Exemplar photo copy Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor : 602/SPPB/307/TBJK/PPTK III/2009 ,tanggal 16 Oktober 2009,pekerjaan Pembangunan Mesjid,pelaksana Panitia Pembangunan Mesjid Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang;
- N. 1 (satu) Exemplar photo copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 02/Kontrak/Pan/2011 ,tanggal 28 September 2011,pekerjaan Pengadaan dan Pemancangan Tiang Pancang Pondasi Pembangunan Mesjid Agung Aceh Tamiang,Pelaksana PT.Pilaren;
- O. 1 (satu) Exemplar photo copy Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor : 01/Kontrak/Pan/2011 ,tanggal 15 Agustus 2011, pekerjaan Perencanaan struktur Pembangunan Mesjid Agung Aceh Tamiang;
- P. 1 (satu) Exemplar photo copy Bon Pengiriman (D – 02) Tiang Pancang dari PT. Jaya Beton Indonesia;
- Q. 1 (satu) Exemplar Foto Dokumentasi Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang;
- R. 1 (satu) Exemplar photo copy dokumen Laporan Bulanan dan mingguan Pembangunan Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang;
- S. 1 (satu) Exemplar photo copy dokumen Laporan harian bulan Maret 2012 Pembangunan Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang;
- T. 1 (satu) Exemplar photo copy dokumen Back Up data Pembangunan Mesjid Agung Kab. Aceh Tamiang;

Hal 60 Putusan No. 07 /Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U. 1 (satu) Exemplar photo copy dokumen Laporan harian Barang masuk Pembangunan Masjid Agung Kab. Aceh Tamiang;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ILHAM AGENG PRANATA, ST.

Bin ISMAIL K;

8. Membebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Reflizailius, SH Panitera Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh pada tanggal 20 April 2016 Nomor : 47/Akta Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bna, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Ona Hadayani, SH pada tanggal 29 April 2016. Kemudian Terdakwa juga telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 20 April 2016 Nomor: 47/Akta Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bna yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa : Darwis, SH selanjutnya permintaan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kualasimpang sebagaimana melalui surat Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh Wakil Panitera No. W1.U1 / 1320 / HK.01 / IV / 2016 tanggal 25 April 2016, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang agar permohonan banding tersebut, diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Darwis, SH dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh Nomor : W1.U1/1330/HK.01/IV/2016, tanggal 25 April 2016 ;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum maupun permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Darwis, SH tersebut, kedua-duanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu kedua permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Mei 2016, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh pada tanggal 13 Mei 2016. Selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan

Hal 61 Putusan No. 07 /Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sampaikan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sesuai dengan Akta Penyerahan Memori Banding tanggal 18 Mei 2016 Nomor: 47/Pid.Sus.Tpk/2016/PN-Bna.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Mei 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 17 Mei 2016, dan turunan dari memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat permintaan bantuan penyerahan memori banding pada tanggal 18 Mei 2016 No. W1.U1 / 1552 / HK.01 / V / 2016 ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa kedua-duanya tidak ada mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa inti pokok memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Mei 2016 dalam perkara Terdakwa Ir. Sonta Wisesa Syahrul adalah bahwa keberatan penjatuhan hukuman pidana dimana putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tidak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat khususnya terhadap pelaku tindak pidana korupsi, putusan tersebut tidak sesuai dengan permintaan Penuntut Umum dalam surat tuntutan (Requisitoir) oleh karena Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan yaitu : selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangkan lamanya Terdakwa di tahan dan perintah agar Terdakwa di tahan dan membayar uang pengganti sebesar Rp.212.000.000,- (dua ratus dua belas juta rupiah) dengan di perhitungkan uang yang dikembalikan kepada Penuntut Umum dan telah dimasukkan dalam Rekening Bank BRI Nomor : 065701000185302 atas nama Kejaksaan Negeri Negeri Kuala Simpang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga sisa uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalam menanggapi memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, diatas berpendapat bahwa memori banding tersebut yang menyatakan hukuman pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu ringan sehingga belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan tidak mempunyai dampak yang mejerakan tidaklah dapat dibenarkan,

Hal 62 Putusan No. 07 /Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dalam menilai atau menjatuhkan suatu putusan tidaklah bisa disamakan kepada semua kasus . karena Hakim sebagai pemutus haruslah melihat dan mempertimbangkan apa dan bagaimana hukuman tersebut terhadap terdakwa sendiri maupun terhadap masyarakat, hal ini sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa mengiugat sifat jahat dan perbuatan terdakwa tersebut tergolong ringan sehingga tuntutan hukuman dari Penuntut Umum terlalu berat bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun inti pokok dari memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 16 Mei 2016 tersebut adalah bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.47/Pis.Sus/TPK/2015/PN-BNA, tanggal 18 April 2016 terjadi kekeliruan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama baik mengenai penerapan Hukum Pembuktian unsur-unsur tindak pidana serta penafsiran tentang telah terjadinya kerugian keuangan negara, yang akhirnya Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat serta berkesimpulan bahwa Terdakwa Ir.Sonta Wisesa yang hanya sebagai Consultan Perencanaan yang telah melaksanakan tugas dan fungsinya hanya sebagai Konsultan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Banda Aceh membatalkan putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh Nomor 47/Pid.Sus/TPK/2015-PN- BNA, tanggal 18 April 2016 tersebut.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor diantara beberapa keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang diutarakan dalam memori bandingnya ada beberapa hal yang sangat perlu diberikan tanggapan antara lain :

1. Mengenai penafsiran telah terjadinya kerugian keuangan negara, yang menurut Penasehat Hukum terdakwa menyatakan bahwa pelaksanaan Kontrak PT. Citra Lestasi Konsultan dibayarkan langsung melalui Rekening Panitia Pembangunan Mesjid (Rekening Panitia Pembangunan Mesjid bukan Rekening Negara), bahwa benar Rekening panitia pembagunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang, bukan Rekening Negara, tetapi asal usul sumber uangnya adalah berasal dari Negara., sehingga dalam penggunaannya tetap harus dipertanggung jawabkan kepada Negara.
2. Mengenai keberatan tidak adanya BPKP Aceh meng audit terhadap Konsultan perencaan PT Lestari Consultan, hanya berdasarkan pendapat ahli dari Universitas Sumatera Utara, bahwa hal ini sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah diadakan

Hal 63 Putusan No. 07 /Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investigasi lapangan oleh auditur lapangan dan menyatakan bahwa terhadap pekerjaan Struktur Pembangunan Masjid Agung kabupaten Aceh Tamiang telah terjadi pembayaran terhadap item pekerjaan yang tidak dapat dibayarkan seluruhnya berjumlah Rp. 362.000.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta rupiah) dimana uang tersebut telah diterima secara Cash/tunai dari Wakil Bendahara Panitia Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang bernama SUKIYANTO, SE.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum juga ternyata bahwa usul biaya atas paket pekerjaan jasa konsultasi Pekerjaan Perencanaan Struktur Masjid Agung yang diajukan terdakwa adalah tidak mengacu kepada Surat Keputusan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) No. 52/SK.DPN/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010, tentang Ketentuan Pedoman Standar Minimal tahun 2010 Biaya Personil (Remuneration Billing Rate).

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PT.Citra Lestari Consultan yang di tunjuk oleh Panitia Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang sebagai Perencana Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang telah ternyata menerima uang secara Cash/Tunai dari Panitia Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang dalam 4 (empat) tahapan pembayaran senilai sebagaimana dalam Kontrak No.01 / Kontrak / Pan / 2011 tanggal 15 Agustus 2011, yang total seluruhnya Rp.797.600.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah). Dimana dana yang diterima Terdakwa tersebut diantaranya ada item biaya-biaya yang tidak bisa di bayarkan karena bertentangan dengan ketentuan surat keputusan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Nomor: 52 / SK / PPN / X / 2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang ketentuan pedoman standar minimal tahun 2011 biaya personil (Remuneration Billing Rate) dimana, total item biaya-biaya yang tidak dapat di bayar adalah sebesar Rp. 362.000.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta rupiah) dan uang tersebut telah diterima secara cash/tunai dari Panitia Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang secara bertahap, sehingga terjadi kerugian keuangan Negara sejumlah tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh berpendapat tidak lagi mempertimbangkan keberatan lain mengenai penerapan hukum dan pembuktian unsur- unsur yang diutarakan Pensihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut dan juga karena sebagian yang diutarakan dalam memori banding

Hal 64 Putusan No. 07 /Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah diuarakan dalam nota Pembelaan/Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama. Akhirnya memori banding Penasihat Hukum terdakwa dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa baik pihak terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum hingga putusan perkara ini diucapkan masing-masing tidak ada kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh No.47/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Bna tanggal 18 April 2016, atas nama Terdakwa Ir.Sonta Wisesa Bin Syahrul serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahagian **Subsida**, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh juga sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang Terdakwa telah di tahan dalam Rumah Tahanan Negara, sebagaimana Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh masing-masing No. 46/Pen.Pid/TPK/2016/PT.Bna tanggal 26 April 2016 dan No. 53/Pen.Pid/TPK/2016/PT.Bna tanggal 16 Mei 2016, maka tahanan yang dijalani Terdakwa tersebut, maupun tahanan yang di jalani sebelumnya akan dikurangkan segenapnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan serta Perintah untuk tetap di tahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ini dibebankan kepada Terdakwa untuk membayarnya, untuk tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Hal 65 Putusan No. 07 /Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 47/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bna tanggal 18 April 2016 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 10.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari **Selasa tanggal 14 Juni 2016**, oleh kami: **MARATUA RAMBE, S.H.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/TIPIKOR Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, **SYAIFONI, S.H.,M.Hum** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/TIPIKOR Banda Aceh dan **SUNARDI, S.H** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi/TIPIKOR Banda Aceh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/TIPIKOR Banda Aceh tanggal 16 Mei 2016 No. 07/PID-TIPIKOR /2016/PT-BNA, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, yang didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **NURUL BARIAH, S.H** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota.

dto.

1. SYAIFONI, S.H.,M.Hum
- dto.
2. SUNARDI, S.H

Hakim Ketua.

dto.

MARATUA RAMBE, S.H.,MH

Panitera Pengganti.

dto.

NURUL BARIAH, S.H

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:
Wakil Panitera PengadilanTinggi/Tipikor
Banda Aceh

T. TARMULI, SH

Nip.196112311985031029

Hal 66 Putusan No. 07 /Pid.Tipikor/2016/PT-BNA